



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

Contact.

Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Jendral Sudirman No. 90, KM. 4,5 Palembang 30128

Telp. +62-711-411007, Fax. +62-711-411199

Web. dpmptsp.sumselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra ini merupakan pedoman pencapaian tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang penanaman modal untuk periode tahun 2025-2029. Renstra disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi Gubernur Sumatera Selatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan sebagai upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

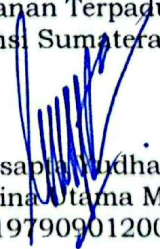
Penyusunan Renstra ini juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional. Diharapkan, Renstra ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun 2025-2029.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Penanaman Modal ini dapat menjadi acuan yang efektif dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan investasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Palembang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusapri Yudha Kurnia, SE., MM.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iii
	Daftar Gambar	iv
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	10
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
	2.1.2. Sumber Daya DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.....	17
	2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	42
	2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	42
	2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab.....	43
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPMPSTP.....	44
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan	44
	2.2.2. Isu Strategis.....	45
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	50
	3.1. Tujuan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029	50
	3.2. Sasaran DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029	51
	3.3. Strategi dan Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.....	53
	3.4. Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.....	58
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	63
BAB V	Penutup.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi jumlah pegawai lingkup DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2025	II.18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat pendidikan Tahun 2025	II.19
Tabel 2.3	Jumlah pegawai DPMPTSP provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Status Pegawai Tahun 2025	II.20
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan/Kelompok Jabatan Tahun 2025	II.21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024	II.23
Tabel 2.6	Pertumbuhan Investasi Berdasarkan Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024	II.24
Tabel 2.7	Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2019-2024	II.25
Tabel 2.8	Rekapitulasi Jumlah Investor, Proyek, Jumlah LKPM dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II.27
Tabel 2.9	Perkembangan Investasi PMDN Per Sektor Sub Sektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.28
Tabel 2.10	Rekapitulasi TKA dan TKI yang Bekerja Pada Proyek PMDN di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.29
Tabel 2.11	Rekapitulasi Jumlah Investor, Proyek, Jumlah LKPM dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II.29
Tabel 2.12	Perkembangan Investasi PMA Per Sektor Per Sub Sektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.30
Tabel 2.13	Rekapitulasi Jumlah TKA dan TKI yang Bekerja Pada Proyek PMA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.31
Tabel 2.14	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Investor dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2019-2024	II.32
Tabel 2.15	Rekapitulasi Jumlah Laporan Pengaduan yang Ditangani dan Diselesaikan Selama Kurun Waktu 2019-2024	II.33
Tabel 2.16	Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Unit PTSP Per Triwulan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.34

Tabel 2.17	Capaian Kinerja Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkab Sesuai SOP dengan Target Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.35
Tabel 2.18	Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Berdasarkan Sektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.36
Tabel 2.19	Capaian Jumlah Investor/Perusahaan PMA dan PMDN Dibandingkan dngan Target RPJMD Per Tahun 2019-2024	II.37
Tabel 2.20	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.41
Tabel 2.21	Isu Strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan	II.45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	III.52
Tabel 3.2	Penahapan Renstra DPMPTSP 2025-2029	III.57
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP 2025-2029	III.61
Tabel 4.1	Program Kegiatan Subkegiatan Renstra DPMPSTP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV.64
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV.71
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV.82
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV.86
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV.87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra provinsi dan renja perangkat daerah	I.3
Gambar 2.1.	Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan	II.17
Gambar 2.2.	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	II.18
Gambar 2.3.	Grafik Jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	II.19
Gambar 2.4.	Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pabgkat/Golongan dan Status Pegawai Tahun 2025	II.20
Gambar 2.5.	Grafik Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dibandingkan dengan Target Renstra di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II.27
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program Kegiatan Subkegiatan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV.63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pembangunan nasional melalui perencanaan yang terstruktur dan sistematis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah diatur dalam dokumen perencanaan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem daerah otonom, harus disusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah. Sehingga terwujudlah satu konsep pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana strategis perangkat daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat landasan dan arah pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD.

Renstra sebagai dokumen perencanaan yang mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang

menyatukan berbagai elemen perencanaan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membantu OPD dalam mengelola sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Renstra harus menjadi acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan OPD guna membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Renstra juga harus menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025 – 2029.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi pemerintah yang menangani penanaman modal atau investasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, perizinan non perizinan dan potensi peluang investasi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP menghadapi perkembangan strategis yang berubah sangat cepat dan mendasar sehingga strategi dan kebijaksanaan yang dikembangkan harus dinamis, inovatif, adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara efisien serta mampu menciptakan pelayanan yang responsive dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kegiatan Penanaman modal merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional yang dalam perkembangannya sangat terkait dengan beberapa faktor, diantaranya : potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif yang sangat berpengaruh pada kebijakan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha dibidang penanaman modal, baik yang berhubungan dengan peraturan dibidang penanaman modal maupun pelaksanaannya yang akan berdampak pada system dan prosedur pelayanan kepada calon investor dan investor.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan menganut prinsip-prinsip yang visioner, yang

berorientasi pada pelayanan prima, output bukan input, sifatnya proaktif bukan reaktif, akomodatif, adaptif, serta komunikatif, adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, melalui Arah Kebijakan Penanaman Modal dalam Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

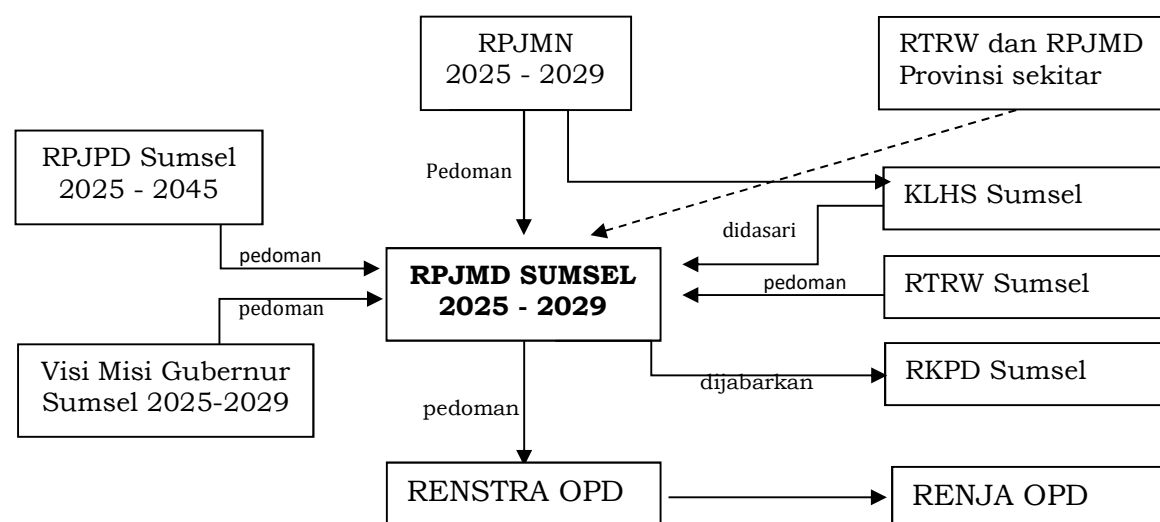
Visi : Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045,

Misi : Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Investasi dalam upaya peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Perangkat daerah.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
26. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Nomor 42);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Bidang Penanaman Modal;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 39)

32. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dn Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai pedoman penyusunan perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2025-2029.
- 2) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2025-2029;

- 3) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan pekerjaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2025-2029;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sbb.:

- 1) Menjadi acuan untuk Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- 2) Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang tahun 2025-2029;
- 3) Sebagai tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja, penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang tahun 2025-2029;
- 4) Dasar monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan bidang penanaman modal dan perijinan/non perizinan di Provinsi Sumatera Selatan
- 5) Sebagai pedoman dan dasar bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait dalam menyusun program kegiatan pembangunan penanaman modal dan perizinan/non perizinan di Provinsi Sumatera Selatan yang selaras;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun berdasarkan Intruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Setda Provinsi Sumatera Selatan nomor 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.3. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.3.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.3.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.3.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.3.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4.2. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah, mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, potensi wilayah, dan investasi daerah.

BP3MD Kemudian berubah menjadi Dinas Teknis berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan bidang Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang didalamnya mengatur SOTK DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan tentang Jabatan Fungsional Perizinan dan Jabatan Fungsional Tata Kelola Penanaman Modal.

Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan dukungan agar potensi ekonomi daerah dapat diolah menjadi kekuatan riil melalui peningkatan penanaman modal baik yang modalnya berasal dari dalam negeri maupun asing. Agar peningkatan penanaman modal dapat segera dipacu, Pemerintah melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi urusan pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya dibidang penanaman modal. Secara lebih rinci, tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dapat diurai sebagai berikut :

Tugas DPMPTSP meliputi

❖ Perumusan kebijakan :

Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, serta pengelolaan data dan informasi.

❖ Pelaksanaan kebijakan :

Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian, serta pengelolaan data dan informasi.

❖ Pengkoordinasian :

Mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

❖ Pelayanan perizinan :

Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu dan efisien melalui sistem satu pintu.

❖ Pengawasan dan pengendalian :

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal dan perizinan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas.

❖ Pengelolaan data dan informasi :

Mengelola data dan informasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan.

❖ Evaluasi dan pelaporan :

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menyusun laporan secara berkala.

❖ Pembinaan administrasi :

Melaksanakan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

❖ Pelaksanaan tugas lain :

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi DPMPTSP meliputi

❖ Perumusan kebijakan :

Menyusun berbagai kebijakan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

❖ Pelaksanaan kebijakan :

Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk promosi, pelayanan, dan pengawasan.

❖ Pengkoordinasian :

Menyelaraskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

❖ Pengawasan dan pengendalian :

Memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

❖ Pelayanan publik :

Memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, mudah, dan transparan melalui sistem satu pintu.

❖ Pengembangan iklim investasi :

Berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.

❖ Kerjasama :

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, selanjutnya disusun Rencana Strategis yang merupakan panduan arah jangka menengah bagi organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran visi misi Gubernur Sumatera selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta alat untuk mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

Rencana Strategis yang disusun juga berguna untuk mengantisipasi perubahan-perubahan kondisi yang terjadi setiap tahun sehingga tetap selaras dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merincikan uraian kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sehingga terpadu dan selaras dengan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan/Non perizinan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sekretaris**Pasal 37 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024,**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan dinas;
- b) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- c) Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- d) Penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- e) Penyusunan rencana program kerja dan penganggaran;
- f) Pelaksanaan analisa, pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- g) Penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- h) Penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- i) Penyusunan rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- j) Pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
- k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- l) Penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
- m) Pelaksanaan fungsi koordinasi seluruh unsur di lingkungan dinas dalam pengelolaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- n) Pemberian arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf;
- o) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan tugas-tugas bidang;
- p) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pengelolaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- q) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kasubbag Umum**Pasal 38 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024,**

Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan umum;
- b) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- c) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor;
- d) Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;

- e) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- f) Melaksanakan urusan umum, hukum, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan;
- g) Menyiapkan bahan administrasi umum, kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- h) Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i) Menyiapkan data yang berkaitan dengan umum, humas, kepegawaian;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan, melaksanakan fungsi dan tugas fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 50A :

- ❖ Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- ❖ Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/ atau lintas Instansi.
- ❖ Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/ atau lintas Instansi, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

- ❖ Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada point 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

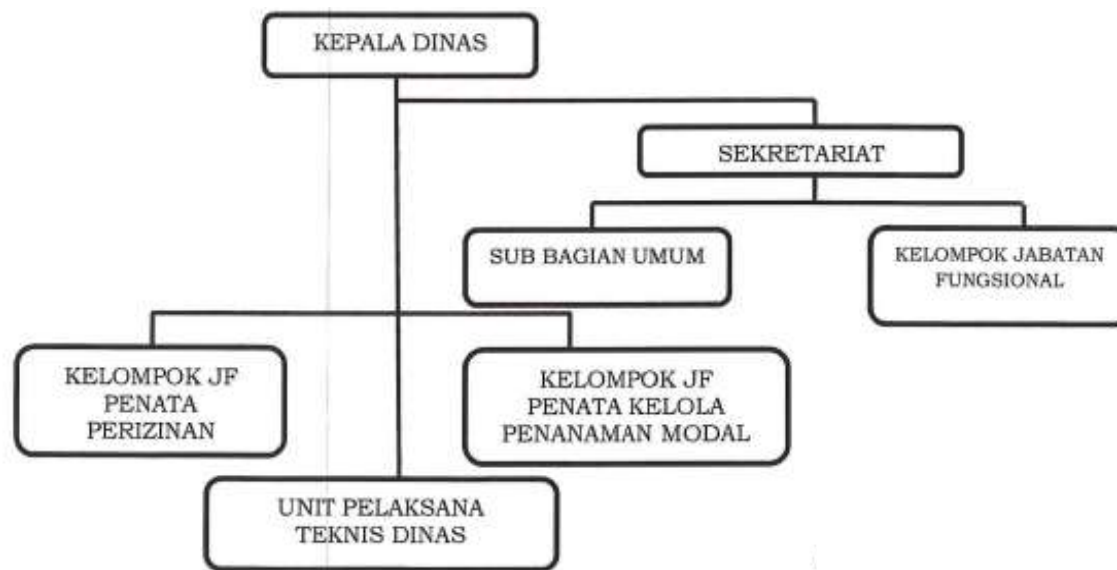
Pasal 50B :

- ❖ Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud pada point 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- ❖ Tim teknis sebagaimana dimaksud pada point 2 beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Ayat (1) Pasal 33 adalah :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - ❖ Subbagian Umum dan;
 - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- d) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
- e) UPTD.

Ketentuan Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 33 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran III adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1.**Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan****2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan memiliki Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Yang termasuk di dalam aset/modal adalah :

- ❖ Aset Tetap : Bangunan, tanah, kendaraan, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki PD yang terinci dalam simda barang PD
- ❖ Modal Kerja : Dana yang digunakan untuk menjalankan operasional PD.

Kondisi dan potensi sumber daya manusia yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama dibidang penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut.

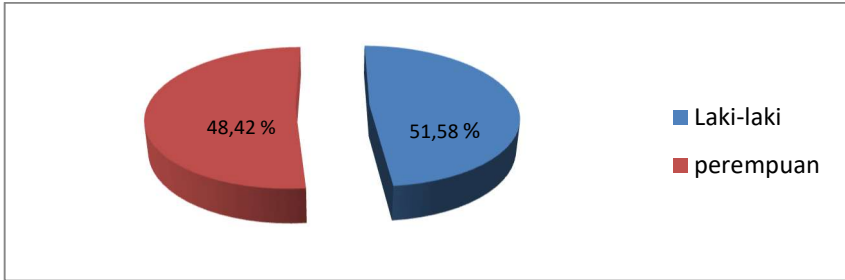
TABEL 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Lingkup DPMPTSP
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan
Tahun 2025

Jumlah Pegawai	Jumlah	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Pangka/Gol./ Status Pegawai	Jumlah	Eselon/Non Eselon/JF	Jumlah
Laki-Laki	46	Strata 2	21	IV	12	II	1
		Strata 1	20	III	16	III	-
		Diploma 3	-	II	1	IV	-
		SLTA	5	PPPK	15	JF PKPM	11
				Non ASN	2	JF Perizinan	2
						JFU/Staf	32
TOTAL	46		46		46		46
Perempuan	49	Strata 2	21	IV	10	II	-
		Strata 1	21	III	24	III	-
		Diploma 3	1	II	-	IV	1
		SLTA	6	PPPK	13	JF PKPM	3
				Non ASN	2	JF Perizinan	2
						JFU/Staf	43
TOTAL	49		49		49		49
Total Seluruh	95		95		95		95

Sumber : Subbag Umum DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan pelaksana tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berjumlah 95 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 46 orang (48,42%) Laki-laki dan 49 orang (52,58%) Perempuan.

Gambar 2.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Sumber : Subbag Umum DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.2 berikut ini menyajikan Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tingkat pendidikan.

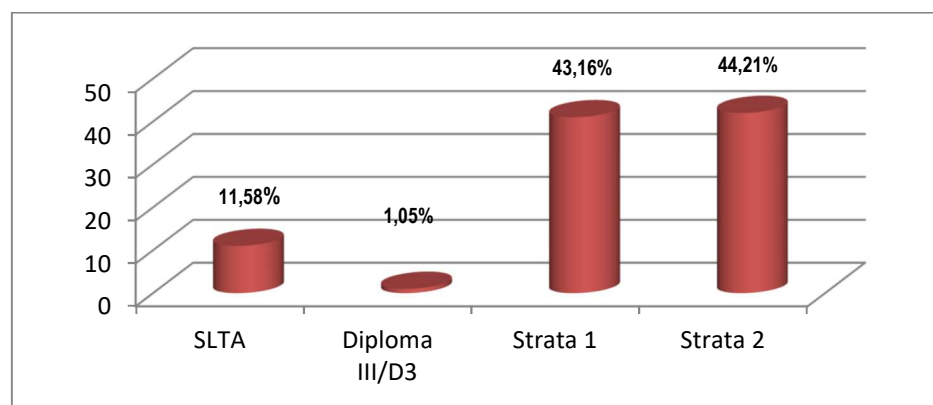
TABEL 2.2
Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTA	11	11,58 %
2	DIPLOMA III/ D-3	1	1,05 %
3	STRATA 1	41	43,16 %
4	STRATA 2	42	44,21 %
	JUMLAH	95	100,00%

Sumber : Subbag Umum DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi aparatur DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah. 87,37 % aparatur berpendidikan sarjana, bahkan 44,21 % pegawai sudah menyandang gelas Magister (pasca sarjana). Dengan demikian secara kualitas pendidikan, SDM aparatur sipil Negara dilingkungan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik dan memenuhi kriteria pendidikan ditingkat yang optimal sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.3
Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Subbag Umum DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.3 berikut menggambarkan jumlah pegawai DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pangkat/Golongan dan Status Pegawai.

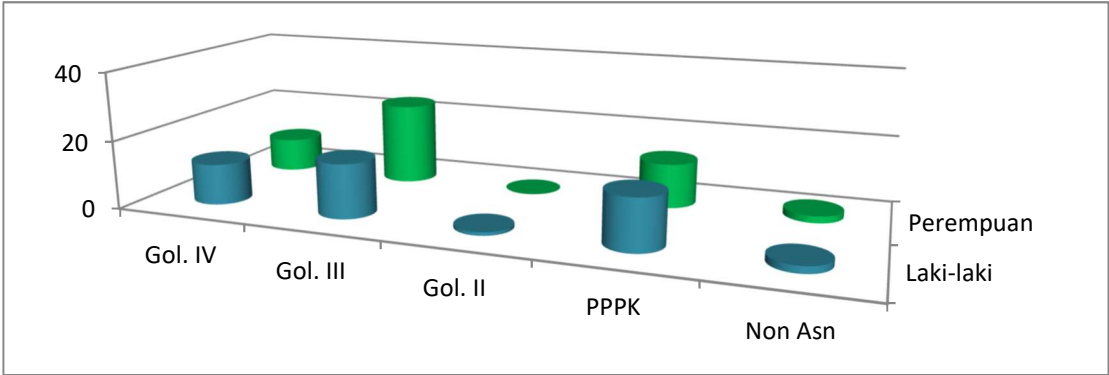
TABEL 2.3
Tabel Jumlah Pegawai DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Status Pegawai Tahun 2025

NO .	Pangkat/ Golongan dan Status Pegawai	JUMLAH		PERSENTASE	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Golongan IV	12	10	12,63 %	10,53 %
2	Golongan III	16	24	16,84 %	25,26 %
3	Golongan II	1	-	1,05 %	0,00 %
4	PPPK	15	13	15,79 %	13,68 %
5	Non ASN	2	2	2,11 %	2,11 %
	JUMLAH	46	49	48,42%	51,58%

Sumber : Subbag Umum DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sebagian besar aparatur DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan berada pada golongan III ke atas, dimana 40 (42,11%) pegawai adalah golongan III dan 22 (23,16 %) pegawai adalah golongan IV. Sementara pegawai dengan status PPPK berjumlah 28 orang atau 29,47 % dari total seluruh pegawai.

Gambar 2.4
Grafik Jumlah Pegawai DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Status Pegawai Tahun 2025



Sumber : Subbag Umum DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.4 berikut ini menggambarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan/kelompok jabatan.

TABEL 2.4
Tabel Jumlah Pegawai DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jabatan/Kelompok Jabatan Tahun 2025

NO .	Jenis Jabatan	JUMLAH		PERSENTASE	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II	1	-	1,05	0,00
2	Eselon III	-	-	0,00	0,00
3	Eselon IV	-	1	0,00	1,05
4	Penelaah Teknis Kebijakan	6	8	6,32	8,42
5	Penata Layanan Operasional	12	8	12,63	8,42
6	Pengolah Data dan Informasi	-	1	0,00	1,05
7	Pengelola Layanan Operasional	-	1	0,00	1,05
8	Pengadministrasian Perkantoran	5	6	5,26	6,32
9	Kelompok JF Penata Perizinan	3	2	3,16	2,11
10	Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal	15	17	15,79	17,89
11	Jabatan Fungsional Perencana	1	2	1,05	2,11
12	Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1	0,00	1,05
13	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	1	-	1,05	0,00
14	Non ASN	2	2	2,11	2,11
	JUMLAH	46	49	48,42%	51,58%

Sumber : Subbag Umum DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK (2019)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Penanaman Modal																			
1	Pertumbuhan investasi		7%		7%	7%	7%	7%	8%	37.11%	-9.62%	18.64%	15.47%	49.37%	530.43%	-137.57%	266.57%	220.57%	617.13%
2	Realisasi PMA		16,71 T		17,88 T	19,13 T	20,47T	21,90 T	19,5T	22,53T	18,39T	17,60T	21,88T	34,25T	126.01%	96.13%	0.87%	99.91%	175.64%
3	Realisasi PMDN		7.99 T		8,55 T	9,14 T	9,79 T	10,47 T	22T	15,82T	16,27T	23,52T	25,60T	36,67T	185.03%	178.01%	236.67%	244.51%	166.68%
4	Indeks Kepuasan Investor		89,5		89,55	89,6	89,65	89,70	90,20	91.11	90.27	89.91	88.82	89,97	101.74%	100.75%	100.27%	99.02%	99.75%
5	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP		940		974	1006	1036	1064	1.650	601	934	1.347	1.818	1.611	61.70%	92.84%	130.02%	170,86%	97,64%
6	Jumlah Investor		345		357	369	381	393	1.150	629	886	946	3.505	4.454	176,19%	612.74%	248,29%	891.86%	387.30%

NSPK : Norma Standar Prosedur dan Kriteria

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Yudha Kurnia, SE.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sasaran/target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 dapat diurai sebagai berikut :

1) **Pertumbuhan Investasi**

Pertumbuhan investasi merujuk pada peningkatan jumlah modal yang dalam berbagai sektor ekonomi, baik oleh investor domestik maupun asing, yang salah satu tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti peningkatan realisasi investasi, peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan peningkatan lapangan kerja. berikut gambaran tren pertumbuhan investasi di Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu 2019 – 2025.

TABEL 2.6
Pertumbuhan Investasi Berdasarkan Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera tahun 2019 – 2024

Tahun	Realisasi Investasi		Pertumbuhan Investasi		Rasio Capaian Pertumbuhan Investasi
	Target Investasi	Capaian Investasi	Target RPJMD	Capaian Kinerja	
2019	24,70	27,97	7%	21,20%	302,86%
2020	26,43	38,35	7%	37,11%	530,43%
2021	28,32	34,66	7%	-9,62%	-137,57%
2022	30,26	41,13	7%	18,64%	266,57%
2023	32,37	47,48	7%	15,47%	220,57%
2024	41,50	70,92	8%	49,37%	617,13%

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan

Pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan periode 2019-2024 menunjukkan tren positif, dengan realisasi investasi yang melampaui target RPJMD dan BKPM. Pada tahun 2024, realisasi investasi mencapai Rp70,92 triliun, dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp36,67 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp34,25 triliun. Sektor industri kertas dan percetakan, pertambangan, serta listrik, gas, dan air menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi.

Poin-poin Penting Terkait Pertumbuhan Investasi di Sumatera Selatan (2019-2024):

- percepatan realisasi investasi pada beberapa proyek besar atau sub sektor investasi yang seharusnya investasi tersebut diselesaikan di tahun mendatang namun dilakukan percepatan realisasi investasi sehingga investasi diselesaikan di tahun berkenaan.
- Beberapa sektor unggulan yang menjadi primadona dalam realisasi investasi, yaitu industri kertas, pertambangan, serta listrik, gas, dan air.
- Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, dan panas bumi, yang menjadi daya tarik investasi di sektor energi.
- Potensi Agroindustri di Sumatera Selatan menjadi potensi besar dalam agroindustri, terutama pengolahan hasil pertanian seperti karet, sawit, dan kopi.
- Terdapat peluang investasi yang beragam, baik di sektor industri, pertambangan, energi, maupun sektor potensial lainnya.
- Stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur, sektor pembiayaan, dan regulasi yang kondusif menjadi faktor penting dalam menarik minat investor.

2) Realisasi Investasi PMA DAN PMDN

Capaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN periode tahun 2019 - 2024 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan RPJMD 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.7

**Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2019 – 2024**

Tahun	Target RPJMD (Triliun rupiah)	Capaian Nilai Investasi PMA (Triliun rupiah)	Target RPJMD (Triliun rupiah)	Capaian Nilai Investasi PMDN (Triliun rupiah)	Total Target RPJMD (Triliun rupiah)	Total Capaian Nilai Investasi (Triliun rupiah)
2019	16,71	11,05	7,99	16,92	24,70	27,97
2020	17,88	22,53	8,55	15,82	26,43	38,35
2021	19,13	18,39	9,14	16,27	28,27	34,66
2022	20,47	17,60	9,79	23,52	30,26	41,13
2023	21,90	21,88	10,47	25,60	32,37	47,48
2024	19,50	34,25	22,00	36,67	41,50	70,92

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan

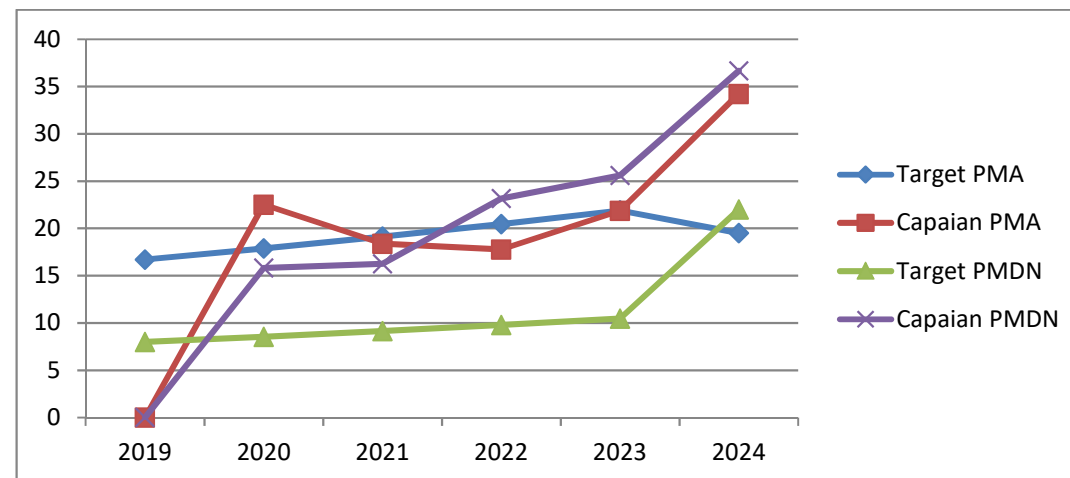
Tren realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang periode Renstra 2019-2024 **cukup signifikan**. Nilai realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 70,92 triliun.

Beberapa faktor yang menyebabkan nilai realisasi investasi di Sumatera Selatan meningkat :

1. Kontribusi tim pelayanan dan tim pengendalian pengawasan DPMPTSP yang telah bekerjasama dengan baik dengan sektor terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
2. Potensi Sumber Daya Alam
Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam, terutama energi seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi. Potensi ini menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, terutama di sektor energi dan industri terkait.
3. Kemudahan Berinvestasi
Adanya upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk kemudahan dalam pengurusan perizinan dan birokrasi yang lebih efisien, juga menjadi faktor penting yang menarik investor.
4. Besarnya minat investor domestik dan asing untuk menanamkan modal mereka di Sumatera Selatan. Sektor-sektor seperti pertambangan, listrik, gas, dan air, serta industri kimia dan farmasi, menjadi penyumbang utama dalam realisasi investasi ini.
5. Sektor Investasi Unggulan
Beberapa sektor investasi di Sumatera Selatan yang menjadi primadona antara lain pertambangan, listrik, gas dan air, industri kimia dan farmasi, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
6. Dukungan Pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, dan promosi investasi juga turut berkontribusi pada nilai investasi yang signifikan.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar, iklim investasi yang kondusif, dan dukungan pemerintah, Sumatera Selatan memiliki prospek yang cerah dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2.5
Grafik Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
dibandingkan dengan Target Renstra
di provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024



Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, Badan Usaha Negeri dan atau Pemerintah Negara yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negara atas bidang usaha perusahaan.

TABEL 2.8
Rekapitulasi Jumlah Investor, Proyek, Jumlah LKPM
Dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Investor/Perusahaan (Unit Usaha)	Jumlah Proyek/LKPM (Unit Usaha)	Realisasi Investasi (Triliun rupiah)	Tenaga Kerja (Orang)
1	2019	340	1069	16.921	21.588
2	2020	482	2.217	15.824	21.642
3	2021	1826	3.663	16.267	19.153
4	2022	801	4.084	23.526	28.031
5	2023	2.945	11.657	25.602	28.984
6	2024	3.804	19.090	36.671	34.050

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Perkembangan investasi PMDN per sektor per sub sektor Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

TABEL 2.9

Perkembangan Investasi PMDN Per Sektor Per Sub sektor
DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2029-2024

No	Sektor/Sub sektor	Triliun Rupiah/Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sektor Primer	6.226.175.900.000	2.421.033.200.000	4.992.759.900.000	10.227.325.500.000	10.682.760.900.000	13.786.790.366.793
	1) Pertambangan	1.644.975.500.000	544.545.300.000	2.543.598.300.000	4.668.517.700.000	7.934.959.600.000	9.267.170.271.408
	2) Kehutanan	1.322.854.600.000	551.650.500.000	491.009.800.000	1.313.758.700.000	176.376.200.000	107.556.542.309
	3) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	3.256.642.800.000	1.324.837.400.000	1.958.151.800.000	4.244.899.100.000	2.571.425.100.000	4.412.063.353.076
	4) Perikanan	1.703.000.000	0,00	0,00	150.000.000	0,00	200.000
2.	Sektor Skunder	2.093.755.000.000	1.443.316.800.000	1.789.149.100.000	3.782.048.300.000	4.303.650.200.000	8.423.428.903.129
	1) Industri Karet dan Plastik	24.735.900.000	7.859.700.000	148.206.100.000	81.413.400.000	8.757.100.000	55.847.756.325
	2) Industri Kayu	20.847.700.000	3.659.000.000	1.615.800.000	127.146.400.000	144.771.500.000	50.699.986.398
	3) Industri Kertas dan Percetakan	24.359.000.000	9.617.600.000	26.453.600.000	36.918.600.000	2.938.300.000	95.604.572.587
	4) Industri Kimia dan farmasi	341.985.600.000	84.157.500.000	47.102.400.000	165.016.100.000	369.211.500.000	3.489.647.910.089
	5) Industri Makanan	1.244.098.100.000	1.259.001.600.000	1.496.455.900.000	2.789.804.600.000	3.479.450.300.000	4.493.817.978.708
	6) Industri Mesin, Elektronik, Instrumen kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam	768.400.000	0,00	10.317.300.000	4.001.400.000	77.500.000	781.416.982
	7) Industri Mineral non Logam	121.648.400.000	76.716.300.000	57.380.200.000	207.953.700.000	220.565.500.000	47.474.546.000
	8) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	2.019.600.000	1.586.900.000	58.694.800.000	29.349.600.000	147.039.781.705
	9) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	151.210.300.000	0,00	0,00	158.553.800.000	34.100.000	4.094.000.000
	10) Industri Instrumen Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	11) Industri Lainnya	164.101.600.000	285.500.000	30.900.000	152.545.500.000	48.494.800.000	38.420.954.335
	12) Industri Tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Sektor Tersier	8.601.180.200.000	11.960.175.100.000	9.484.941.500.000	9.516.591.300.000	10.616.015.300.000	14.461.211.797.362,00
	1) Hotel dan Restoran	141.937.600.000	162.127.200.000	83.957.200.000	553.115.200.000	618.109.900.000	771.870.769.515
	2) Konstruksi	3.430.727.400.000	1.888.171.600.000	4.330.036.900.000	1.856.780.300.000	1.893.488.300.000	1.286.602.756.390
	3) Listrik, Gas dan Air	269.496.300.000	680.523.500.000	1.429.652.000.000	725.534.800.000	825.272.900.000	4.087.688.161.211
	4) Perdagangan dan Reparasi	152.520.900.000	819.988.100.000	602.283.300.000	1.146.326.900.000	1.900.460.200.000	2.662.673.113.050
	5) Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	58.916.400.000	574.305.900.000	235.045.600.000	551.552.400.000	364.690.200.000	917.236.699.967
	6) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3.666.381.300.000	7.665.715.500.000	1.868.362.800.000	4.060.293.300.000	3.272.884.200.000	3.659.080.496.994
	7) Jasa Lainnya	881.200.300.000	169.343.300.000	935.603.700.000	622.988.400.000	1.741.109.600.000	1.076.059.800.235

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

TABEL 2.10

**Rekapitulasi TKA dan TKI yang bekerja pada Proyek PMDN
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024**

Tahun	Jumlah		Persentase	
	TKA	TKI	TKA	TKI
2019	18	21.570	0,08	99,92
2020	5	21.637	0,02	99,98
2021	24	19.129	0,16	99,84
2022	19	28.012	0,07	99,93
2023	60	28.924	0,21	99,79
2024	32	34.018	0,09	99,91

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Penyerapan tenaga kerja pada PMDN di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2024 relatif meningkat. Peningkatan jumlah tenaga kerja tertinggi untuk TKI terjadi pada Tahun 2024, sedangkan peningkatan jumlah TKA tertinggi terjadi pada tahun 2023.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yg berpatungan dgn penanam modal dalam negeri (UU No.25 Tahun 2007). bersifat jangka panjang, memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja.

TABEL 2.11

**Rekapitulasi Jumlah Investor, Proyek, Jumlah LKPM
Dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Tahun	Jumlah Investor/Perusahaan (Unit Usaha)	Jumlah Proyek/LKPM (Unit Usaha)	Realisasi Investasi (Triliun rupiah)	Tenaga Kerja (Orang)
1	2019	139	620	11.047	8.372
2	2020	145	727	22.528	10.857
3	2021	435	799	18.392	12.180
4	2022	145	695	17.597	7.549
5	2023	560	1.241	21.883	8.007
6	2024	650	1.612	34.249	13.742

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Perkembangan investasi PMA per sektor per Sub sektor di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.12
Perkembangan Investasi PMA Per Sektor Per Sub Sektor
DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

No	Sektor/Sub sektor	Triliun Rupiah/Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sektor Primer	3.467.655.000.000	4.036.414.740.000,00	7.342.385.637.393	2.316.176.679.187	2.113.326.114.989	1.774.781.890.707
	1) Pertambangan	1.682.298.000.000	2.166.934.560.000	6.419.729.757.660	1.010.724.593.793	386.882.046.064	374.400.514.466
	2) Kehutanan	272.569.500.000	397.642.020.000	320.464.187.374,03	248.091.571.528	495.912.061.585	292.363.529.730
	3) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1.512.504.000.000	1.471.827.960.000	600.219.232.358	1.055.143.439.802	1.230.532.007.340	1.105.945.345.715
	4) Perikanan	283.500.000	10.200.000	1.972.460.000	2.217.074.061	0,00	2.072.500.796
2.	Sektor Skunder	1.190.958.000.000	10.275.545.100.000	2.160.441.110.942	4.734.728.962.993	12.946.756.404.269	27.184.007.859.030
	1) Industri Karet dan Plastik	181.062.000.000	79.086.780.000	29.941.684.019	96.430.529.909	40.421.722.535	112.062.685.461
	2) Industri Kayu	255.781.500.000	54.710.460.000	51.263.523.902	726.901.393.329	477.639.881.967	779.966.429.345
	3) Industri Kertas dan Percetakan	0,00	10.047.514.740.000	1.942.520.020.726	3.290.273.986.157	11.755.941.876.128	24.922.675.800.718
	4) Industri Kimia dan farmasi	231.487.500.000	3.471.840.000	5.942.200.422	7.543.800.179	78.450.358.375	55.721.577.764
	5) Industri Makanan	433.977.000.000	83.850.900.000	130.262.681.610	550.310.037.145	593.976.965.481	1.313.108.611.843
	6) Industri Mesin, Elektronik, Instrumen kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Industri Mineral non Logam	88.585.500.000	6.880.500.000	473.040.241	62.045.159.647	0,00	0,00
	8) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) Industri Instrumen Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11) Industri Lainnya	64.500.000	29.880.000	37.960.021	1.224.056.626	325.599.784	472.753.900
	12) Industri Tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sektor Tersier	6.388.621.500.000	8.215.688.400.000	8.889.420.289.083	10.545.853.945.577	6.822.449.808.651,34	5.290.162.537.073
	1) Hotel dan Restoran	9.802.500.000	30.852.900.000	7.133.563.728	28.494.826.234	110.860.851.870	27.598.797.952
	2) Konstruksi	0,00	0,00	0,00	37.396.139.053	54.759.974	4.128.318.205
	3) Listrik, Gas dan Air	5.746.891.500.000	8.055.211.320.000	8.535.920.666.028	9.544.740.674.547	6.155.356.668.980	4.130.442.272.561
	4) Perdagangan dan Reparasi	4.149.000.000	13.552.380.000	1.551.980.090	67.216.943.397	48.296.776.686	92.352.055.746
	5) Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	342.040.500.000	0,00	5.266.222.729	516.533.432.152	5.406.435.539	250.665.123.399
	6) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	98.592.000.000	344.160.000	304.639.250.984	204.557.995.751	457.605.204.317	747.174.890.522
	7) Jasa Lainnya	187.146.000.000	115.727.640.000	34.908.605.521	146.913.934.441	44.869.111.283	37.801.078.688

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

TABEL 2.13

**Rekapitulasi Jumlah TKA dan TKI yang bekerja pada Proyek PMA
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024**

Tahun	Jumlah		Persentase	
	TKA	TKI	TKA	TKI
2019	371	8.001	4,43	95,57
2020	604	10.253	5,56	94,44
2021	506	11.674	4,15	95,85
2022	168	7.381	2,23	97,77
2023	115	7.892	1,44	98,56
2024	106	13.636	0,77	99,23

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Penyerapan tenaga kerja pada PMA di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2024, untuk TKI cukup fluktuatif. Sementara untuk penyerapan jumlah TKA relative menurun. Penurunan tertinggi terjadi pada rentang tahun 2021-2022. Penurunan angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Selatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

❖ Efisiensi Produksi dan Otomatisasi

Perusahaan PMA mungkin menerapkan teknologi baru atau proses produksi yang lebih efisien, yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia.

❖ Perubahan Kebijakan Investasi:

Perubahan peraturan terkait investasi asing atau kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dapat mempengaruhi jumlah TKI yang dibutuhkan oleh perusahaan PMA.

❖ Kondisi Ekonomi Global:

Perlambatan ekonomi global atau perubahan permintaan pasar dapat memengaruhi kinerja perusahaan PMA, yang pada gilirannya berdampak pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

❖ Sektor Industri Tertentu:

Industri tertentu mungkin mengalami penurunan atau pergeseran, yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja pada perusahaan PMA di sektor tersebut.

- ❖ Investasi Asing Berkurang:
Jika investasi asing langsung ke Sumatera Selatan menurun, maka otomatis akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan PMA.

3) Indeks Kepuasan Investor

Indeks Kepuasan Investor adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan investor terhadap iklim investasi dan pelayanan yang diberikan oleh pihak terkait, seperti pemerintah atau lembaga terkait. Indeks ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya menarik dan mempertahankan investor.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks kepuasan investor antara lain :

- ❖ Kemudahan Berusaha dalam proses perizinan, birokrasi, dan persyaratan investasi lainnya.
- ❖ Kepastian Hukum sebagai Jaminan perlindungan hukum bagi investor dan kepastian dalam menjalankan usaha.
- ❖ Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung investasi, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi.
- ❖ Iklim Investasi yang baik berupa stabilitas ekonomi, kondisi politik, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi.
- ❖ Kualitas pelayanan public yang diberikan oleh lembaga terkait, seperti insentif kemudahan investasi, kemudahan akses informasi dan kecepatan dalam proses perizinan.

Berikut gambaran capaian nilai indeks kepuasan investor yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2029-2024.

TABEL 2.14
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Investor
dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2019 – 2024

Tahun	Target Renstra	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Investor	Rasio Capaian
2019	89,50	90,00	100,56
2020	89,55	91,11	101,74
2021	89,60	90,27	100,75
2022	89,65	89,91	100,29
2023	89,70	88,82	99,02
2024	90,20	89,97	99,75

Sumber Data : Kelompok Kerja DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan

Indeks Kepuasan Masyarakat berfungsi sebagai alat ukur efektivitas penanganan pengaduan, sekaligus menjadi indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan mekanisme pengaduan yang ada. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan IKM dan mekanisme pengaduan yang efektif akan menghasilkan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, yang kemudian diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

Rekapitulasi jumlah laporan pengaduan, yang ditangani dan diselesaikan selama kurun waktu 2019-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.15
Rekapitulasi jumlah laporan pengaduan, yang ditangani dan diselesaikan selama kurun waktu 2019-2025

Tahun	Jumlah kasus pengaduan			Persentase	
	Laporan	Yang ditangani	Yang diselesaikan	Yang ditangani	Yang diselesaikan
2019	13	11	11	84,62	100%
2020	9	9	9	100%	100%
2021	6	6	6	100%	100%
2022	33	33	33	100%	100%
2023	225	225	225	100%	100%
2024	34	34	34	100%	100%
Total	340	318	318	93,53%	100%

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengaduan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

4) Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP

Ada perbedaan cara perhitungan jumlah perizinan/non perizinan antara tahun 2019 s.d. 2022 dengan tahun 2023 s.d. 2024. Dimana ditahun 2023 dan 2024, perhitungan jumlah perizinan/non perizinan dibedakan atas jumlah perizinan/non perizinan yang diterbitkan melalui OSS RBA (Online Single Submission) dan jumlah perizinan/non perizinan yang diterbitkan melalui Si cantik (Non OSS RBA).

Rekapitulasi jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan unit PTSP per triwulan tahun 2019 s.d. 2024. berikut.

TABEL 2.16

**Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan
Yang Diterbitkan Unit PTSP Per triwulan
DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019 - 2024**

Tahun	TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV		Jumlah
	OSS	Non OSS	OSS	Non OSS	OSS	Non OSS	OSS	Non OSS	
2019		219		232		230		181	862
2020		160		147		131		163	601
2021		0		544	143	0	247	0	934
2022		306		348		311		382	1.347
2023	401	167	230	98	369	75	409	69	1.818
2024	415	36	364	11	385	44	313	43	1.611
TOTAL									

Sumber Data : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Peningkatan jumlah perizinan di Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait dan berkontribusi pada peningkatan aktivitas perizinan di provinsi Sumatera Selatan :

1. Peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha mendorong peningkatan jumlah perizinan.
2. Peningkatan jumlah pelaku usaha
Pelaku usaha baru akan membutuhkan berbagai izin untuk memulai dan menjalankan usahanya.
3. Kebijakan Pemerintah yang mendukung kemudahan berusaha, penyederhanaan proses perizinan dan pelayanan perizinan yang lebih cepat.
4. Kesadaran Pelaku Usaha yang menyadari pentingnya legalitas usaha. Izin usaha dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memberikan pengakuan resmi.
5. Fasilitasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti Gebyar NIB, berupaya memfasilitasi pelaku usaha

dalam mendapatkan izin usaha, termasuk kemudahan dalam proses pendaftaran dan sosialisasi tentang pentingnya izin usaha.

6. Potensi Sumber Daya Alam

Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil hutan diman eksploitasi sumber daya alam ini memerlukan berbagai izin.

7. Pertumbuhan Sektor Properti dan Konstruksi

Peningkatan aktivitas properti dan konstruksi juga akan berdampak pada peningkatan jumlah perizinan, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB), izin lokasi, dan izin usaha lainnya.

8. Perkembangan Sektor Pariwisata berdampak pada peningkatan perizinan terkait dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, usaha akomodasi, dan kegiatan wisata lainnya.

9. Penerapan Sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin. Namun, implementasi OSS juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah perizinan yang tercatat karena transparansi dan kemudahan akses informasi.

Perbandingan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan dengan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai SOP pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu tahun 2019 s.d. tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut.

TABEL 2.17

**Capaian kinerja jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan
sesuai SOP dengan target Renstra DPMPTSP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024**

Tahun	Target Renstra	Capaian	Rasio Capaian (%)
2019	940	862	91,70
2020	974	601	61,71
2021	1006	934	92,84
2022	1036	1347	130,02
2023	1064	1818	170,86
2024	1650	1611	97,64
Jumlah			

Sumber Data : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan, yang kemudian diubah dengan Pergub Nomor 28 Tahun 2022. Peraturan ini menjelaskan pendelegasian wewenang dari Pemerintah Provinsi ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis risiko.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), merupakan unit pelayanan secara terintegrasi dalam kesatuan proses kegiatan perizinan, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan yaitu dokumen perizinan/non perizinan melalui satu pintu dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- 3) Menyerhanakan proses pengurusan izin dan/atau non perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
- 4) Mempercepat proses pengurusan izin dan/atau non izin yang terkait dengan penanaman modal;
- 5) Memberikan informasi mengenai penanaman modal

Rekapitulasi jumlah data perizinan berdasarkan sektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.18
Rekapitulasi jumlah perizinan dan non perizinan yang Diterbitkan Berdasarkan sektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

No	Jenis Sektor	Jumlah perizinan/non perizinan OSS RBA						Jumlah perizinan/non perizinan Si Cantik (non OSS RBA)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	ESDM	-	-		24	78		518	324		18	0	
	a.Listrik	-	-	-	-	-		176	58				
	b.Pengairan	-	-	-	-	-		227	141				
	c.pertambangan	-	-	-	-	-		115	125				
2	Kelautan & Perikanan	-	-		87	573		55	59		0	0	
3	Kesehatan	-	-		2	13		58	59		0	2	
4	Kebudayaan & Pariwisata	-	-		7	22					0	0	
5	PSDA	-	-			4						69	
6	Perdagangan	-	-		5	7		3	4		0	0	
7	Transportasi (Perhubungan)	-	-		9	38		75	70		0	0	

No	Jenis Sektor	Jumlah perizinan/non perizinan OSS RBA						Jumlah perizinan/non perizinan Si Cantik (non OSS RBA)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Perindustrian	-	-		152	623		-	-		0	0	
9	Pertanian	-	-		10	44		24	18		3	7	
10	Lingkungan Hidup & Kehutanan	-	-		0	1		29	35		6	23	
11	Pendidikan	-	-		0	1		1	-		9	70	
12	Ketenaga kerjaan	-	-		0	1		83	16		25	232	
13	Komunikasi & Informatika	-	-		0	4					0	0	
14	Sosial	-	-		0	0		22	15		3	6	
Total		0	0	390	1347	1409		868	601	544		409	1611

Sumber Data : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

5) Jumlah Investor/Perusahaan

Capaian Jumlah investor/perusahaan PMA dan PMDN periode tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.19
Capaian Jumlah Investor/Perusahaan PMA dan PMDN
Dibandingkan dengan Target RPJMD
Per tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMD	345	357	369	381	393	1150
Capaian Kinerja	430	629	886	946	3.505	4.454

Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah investor/perusahaan penanaman modal di Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Potensi Sumber Daya Alam
- Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Potensi ini menjadi daya tarik bagi investor, terutama di sektor energi dan industri terkait.
2. Pertumbuhan Ekonomi
- Adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif, menarik minat

investor untuk menanamkan modal guna mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi daerah.

3. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara yang di Sumatera Selatan memudahkan aksesibilitas dan distribusi barang, sehingga meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi.

4. Stabilitas Politik dan Keamanan

Iklm politik dan keamanan yang stabil di Sumatera Selatan menciptakan rasa aman bagi investor hingga mendorong mereka untuk berani menanamkan modal dalam jangka panjang.

5. Kemudahan Perizinan

Proses perizinan yang lebih mudah dan transparan, mempercepat realisasi investasi, mengurangi birokrasi yang menghambat dan menarik minat investor.

Peraturan tentang kemudahan berusaha di Sumatera Selatan mencakup beberapa aspek, termasuk perizinan berusaha berbasis risiko, insentif dan kemudahan penanaman modal, serta pendelegasian wewenang pelayanan perizinan. Terdapat peraturan gubernur dan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur terkait Kemudahan Berusaha di Sumatera Selatan :

- Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- Perubahan atas Pergub No. 24 Tahun 2021.
- Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Sumatera Selatan.
- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

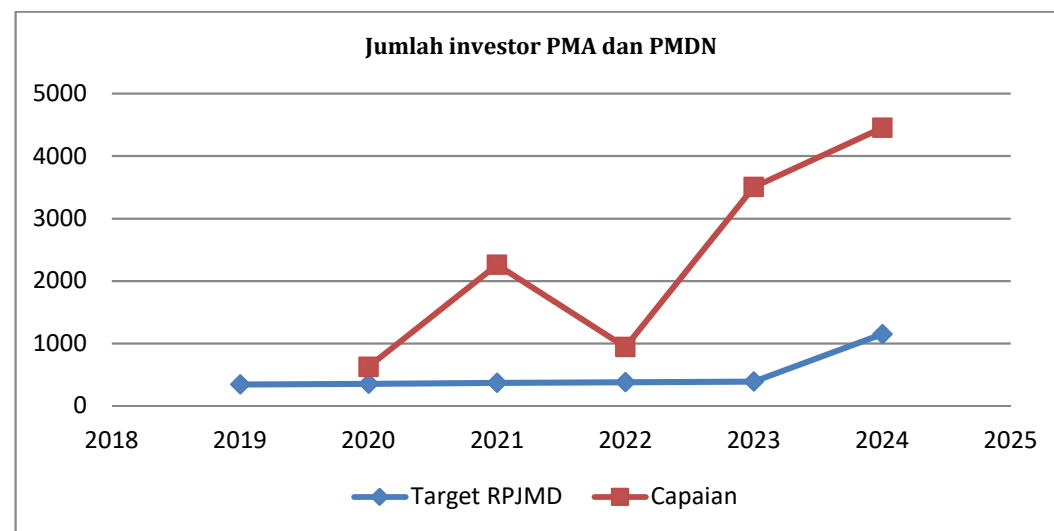
6. Potensi Sektor Unggulan di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan yang dikembangkan dapat menarik minat investor. Dalam Hal ini, kelompok kerja Promosi

penanaman modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait telah berperan aktif dalam upaya mempromosikan potensi dan peluang pada sektor unggulan dimaksud baik secara offline maupun online.

7. Ketersediaan Tenaga Kerja yang kompeten dan terampil juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor untuk berinvestasi di Sumatera selatan dimana Sumatera Selatan dianggap memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung kegiatan investasi.

Gambar 2.6

**Grafik Capaian Jumlah Investor/Perusahaan PMA dan PMDN
Dibandingkan dengan Target RPJMD
Per tahun 2019-2024**



Sumber Data : Kelompok Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM DPMPTSP Prov. Sumsel

Keberhasilan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai target indikator kinerja didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

- ❖ Tersedianya anggaran APBN dan APBD untuk pelaksanaan program kegiatan;
- ❖ Upaya tim pengawasan dan pengendalian penanaman modal memastikan kepatuhan sejumlah perusahaan/investor dalam menyampaikan LKPM secara berkala berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah LPKM yang disampaikan setiap pertriwulan;
- ❖ Kinerja dan kerjasama yang baik tim Pelayanan dalam upaya menyelesaikan dokumen perizinan/non perizinan sesuai SOP;
- ❖ Upaya tim pengaduan dalam penanganan setiap kasus pengaduan dan pelaksanaan survei kepuasan investor/masyarakat guna mendeteksi

dini permasalahan yang mungkin terjadi/dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses perizinan;

- ❖ Kinerja dan kerjasama tim promosi dalam upaya mempromosikan setiap potensi peluang investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan meskipun dengan keterbatasan anggaran yang disediakan, dengan cara online melalui Web, mengkoordinir perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk turut andil berpartisipasi pada kegiatan promosi investasi dalam bentuk seminar dan temu investor/one on one meeting.

Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Prov. Sumsel

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD pada level program, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dapat dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan periode perencanaan Tahun 2019-2024 yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020 - 2024

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi (Rp. Miliar)	22.685	22.126	24.882	25.366	19.760	18.280	20.479	17.388	6.667	18.175	80,58	92,56	69,88	26,28	91,98	-2.955	2,84
1. Belanja Pegawai	19.913	16.339	17.581	18.814	13.965	15.683	15.234	10.695	4.916	12.708	78,76	93,24	60,83	26,13	90,00	-5.948	2,81
1. Belanja Barang dan Jasa	2.772	5.787	7.301	6.552	5.795	2.598	5.245	6.693	1.751	5.467	93,72	90,63	91,67	26,72	94,33	3.023	1,18
Belanja Modal (Rp.Miliar)	985	3.871	928	310	250	976	3.498	908	300	249	99,09	90,36	97,84	96,77	99,6	-735	0,143
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	905	1.685	225	310	250	897	1.640	222	300	249	99,12	97,32	98,66	96,77	99,6	-655	0,12
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80	1.724	379	0	0	79	1.590	376	0	0	98,75	92,22	99,20	0	0	-80	0,11
2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal Aset Lainnya	0	341	324	0	0	0	269	310	0	0	0	0	95,67	0	0	-4,25	10,25
Total (Miliar)	23.670	25.997	25.810	25.676	20.010	19.256	23.978	18.296	6.967	18.424	81,35	92,23	70,88	27,13	92,07	-3.660	2,68

Sumber : Laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja negara

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan terkait penanaman modal meliputi:

- 1) Masyarakat umum:
Membutuhkan informasi dan layanan terkait perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan lain-lain.
- 2) Pelaku Usaha:
Membutuhkan berbagai jenis izin usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, untuk menjalankan kegiatan usaha mereka.
- 3) Investor:
Membutuhkan informasi mengenai potensi investasi, kemudahan perizinan, serta fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, baik investor domestik maupun asing.
- 4) Organisasi dan Lembaga:
Membutuhkan berbagai jenis perizinan terkait kegiatan operasional mereka, seperti izin operasional, izin tempat usaha, dan lain-lain.
- 5) Pihak Terkait Lainnya:
Termasuk kontraktor, notaris, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan layanan perizinan dan informasi terkait penanaman modal.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

- a) Dinas/Instansi pemerintah terkait : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan lain-lain terkait rekomendasi perizinan.
- b) Badan Pengelola Pendapatan daerah terkait Pengelola Pajak dan Retribusi.
- c) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) : terkait pengadaan barang dan jasa terkait pelayanan publik.

- d) Mal Pelayanan Publik (MPP) : DPMPTSP menjadi bagian dari MPP, yang merupakan pusat layanan publik terpadu yang melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian/lembaga dan BUMN/BUMD, untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat.
- e) Lembaga Profesi:
- ❖ Ikatan Notaris:
Notaris berperan penting dalam legalisasi dokumen-dokumen terkait perizinan dan investasi. Kerjasama dengan Ikatan Notaris untuk memastikan bahwa proses legalisasi berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - ❖ Akuntan Publik:
Akuntan publik terlibat dalam proses audit laporan keuangan perusahaan yang mengajukan perizinan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diserahkan oleh pemohon sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - ❖ Konsultan Pajak:
Konsultan pajak dapat membantu pemohon dalam mengurus aspek perpajakan terkait perizinan dan investasi dan untuk memberikan informasi dan asistensi kepada pemohon terkait kewajiban perpajakan.
 - ❖ Asosiasi Pengusaha:
Asosiasi pengusaha dapat memberikan masukan terkait kebutuhan dunia usaha, menyampaikan aspirasi pengusaha, serta membantu dalam sosialisasi kebijakan dan program DPMPTSP.

2.1.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab

Tanggung jawab kerjasama daerah yang menjadi ranah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) meliputi beberapa aspek :

- Pengembangan Iklim Investasi

DPMPTSP bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.

- Promosi Penanaman Modal

DPMPTSP melakukan promosi potensi investasi daerah untuk menarik minat investor, baik domestik maupun asing.

- Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu dan efisien melalui sistem pelayanan satu pintu.

- Pengelolaan Data dan Informasi

DPMPTSP mengelola data dan informasi terkait penanaman modal, termasuk potensi investasi, regulasi, dan statistik terkait.

- Kerjasama Internal:

DPMPTSP berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah untuk kelancaran proses perizinan dan pelayanan publik.

- Kerjasama Eksternal

DPMPTSP menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga investasi, konsultan, asosiasi bisnis, dan pihak lain yang terkait dengan penanaman modal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

1. Permasalahan investasi dan penanaman modal

- ❖ Beberapa investor mengeluhkan kesulitan dalam mendatangkan tenaga ahli asing, yang dapat menghambat realisasi investasi di Sumsel.
- ❖ Koordinasi antara DPMPTSP tingkat provinsi dengan DPMPTSP di kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Masalah yang terjadi di tingkat kabupaten/kota harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada iklim investasi secara keseluruhan.

2. Kinerja pelayanan belum optimal

- ❖ Belum optimalnya implementasi kemudahan dalam pelayanan perizinan dimana proses perizinan yang seharusnya mudah sering kali menemui hambatan.

- ❖ Jam operasional yang terbatas dapat menghambat masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu, sehingga memengaruhi efisiensi pelayanan.
 - ❖ Adanya ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan
3. Masih Kurangnya inisiatif yang lebih proaktif dan mandiri dalam menarik investor/penanaman modal.
 4. Perlunya peningkatan strategi promosi potensi investasi di semua sektor termasuk potensi pariwisata, agar lebih efektif menarik penanaman modal ke daerah
 5. Masalah internal dan kelembagaan terkait sumber daya manusia dan kinerja
 - ❖ Disiplin pegawai yang rendah karena kurangnya komitmen dari sebagian pegawai dalam menjalankan tugas telah menjadi masalah, yang berdampak pada kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
 - ❖ Kinerja pegawai yang menurun disebabkan oleh berbagai faktor internal yang memengaruhi efektivitas kerja pegawai.
 - ❖ Ada indikasi pelaku usaha yang kurang patuh atau memiliki kesulitan dalam menyampaikan LKPM, sehingga memerlukan pembinaan dan arahan lebih lanjut dari DPMPTSP.
 6. Tantangan dalam pengembangan potensi peluang investasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

2.2.2. Isu Strategis

TABEL 2.21

ISU STRATEGIS DPMPTSP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan	ISU KLHS yang relevan	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan DPMPTSP			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan industri pengolahan dan potensi peluang investasi diberbagai sector	Potensi daerah yang belum tergarap dan hambatan pengembangan investasi	Investasi yang difasilitasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan dan sosial	Pergeseran dari energy fosil ke energy terbarukan menciptakan peluang investasi baru	Mendorong investasi yang berorientasi pada pertumbuhan investasi di sector energy terbarukan, industry hijau dan teknologi ramah lingkungan	DPMPTSP perlu terlibat aktif dalam penyusunan RTRW guna memastikan bahwa rancangan pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu, termasuk promosi investasi dan penyelesaian permasalahan penanaman modal	Tantangan besar dalam upaya penyelarasan system dan prosedur pelayanan perizinan antara provinsi dan kabupaten/kota secara efektif, terutama masalah basis data dan akses informasi	Potensi konflik antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta bagaimana DPMPTSP dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses perizinan dan investasi	Izin investasi yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	DPMPTSP perlu memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan	DPMPTSP perlu meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik dalam proses perizinan dan pengawasan investasi, mencakup transparansi, akuntabilitas dan partisipasi public dalam pengambilan keputusan	
Pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang berinvestasi di daerah			DPMPTSP perlu memperhatikan dampak alih fungsi lahan dalam memberikan izin investasi terutama izin disektor pertanian dan kehutanan	DPMPTSP perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang beroperasi tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dengan melakukan pengawasan ketaatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran	DPMPTSP perlu mendorong investasi yang efisien dalam penggunaan sumber daya serta mempromosikan praktek bisnis yang berkelanjutan yang mengurangi konsumsi sumber daya	
Membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan	Implementasi teknologi digital dalam pelayanan perizinan dan pengawasan investasi masih perlu terus dikembangkan untuk efisiensi dan transparansi			DPMPTSP perlu mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan termasuk pengelolaan hutan, air dan sumber daya alam lainnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem	DPMPTSP perlu memastikan bahwa proyek investasi yang disetujui telah mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mendorong investasi pada energy terbarukan dan teknologi hijau	
Fasilitasi kemitraan bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	Kendala regulasi, dimana adanya peraturan yang belum sepenuhnya mendukung konsep pelayanan terpadu satu pintu, serta ketidakpastian regulasi ditingkat pusat yang dapat menghambat jalannya fungsi dan layanan potensi daerah			DPMPTSP perlu mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan termasuk mendorong pengembangan sector ekonomi yang ramah lingkungan seperti energy terbarukan, pariwisata berkelanjutan dan pertanian organik		

Kualitas SDM yang kompeten melaksanakan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Keterbatasan SDM yang profesional yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dapat menghambat efektifitas pelayanan dan analisis potensi daerah				DPMPPTSP perlu memfasilitasi transisi energy dengan menarik investasi dalam energy terbarukan, mengembangkan kebijakan yang mendukung transisi energy dan memastikan bahwa tenaga kerja siap untuk pekerjaan baru disektor energy terbarukan	
--	--	--	--	--	--	--

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. Peningkatan Investasi

❖ Realisasi Investasi

Meningkatkan realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)

❖ Hilirisasi

Mendorong investasi hilirisasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Termasuk menarik investasi di sector energy terbarukan, industry hijau dan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

❖ Kemudahan Berinvestasi

Memastikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan, terutama pemberian insentif kemudahan investasi kepada peluang investasi disektor energi terbarukan

❖ Digitalisasi

Memanfaatkan teknologi digital dalam proses perizinan dan pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses serta pelaksanaan promosi investasi yang berbasis teknologi

2. Pelayanan Publik yang Prima

❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Meningkatkan kualitas pelayanan PTSP untuk memastikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pengurusan perizinan.

- ❖ Mengintegrasikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses perizinan dan investasi
- ❖ Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DPMPTSP melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- ❖ Penyederhanaan Prosedur
Terus berupaya menyederhanakan prosedur perizinan untuk meminimalkan hambatan birokrasi.

3. Pengembangan Potensi Daerah

- ❖ Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang menjadi produk unggulan daerah, termasuk energy terbarukan untuk menciptakan peluang investasi baru yang potensial dan bernilai serta memiliki tantangan dalam hal pengembangan infrastruktur dan tenaga kerja.
- ❖ Peningkatan Daya Saing
Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan peningkatan kualitas produk lokal.
- ❖ Pengembangan Kemitraan
Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

- ❖ Menciptakan inovasi dan terobosan dalam mengelola potensi SDA agar lebih menarik bagi investor serta upaya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya lainnya secara terintegrasi dapat menciptakan peluang investasi baru.
- ❖ Pengembangan Layanan dan Fasilitas Promosi penanaman modal yang baik, cepat, jelas dan tepat kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri

5. Reformasi Birokrasi

- ❖ Indeks Reformasi Hukum
Berpartisipasi aktif dalam program reformasi hukum untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif.

❖ Keterbukaan Informasi

Meningkatkan keterbukaan informasi terkait perizinan dan investasi untuk menciptakan iklim yang transparan.

6. Peningkatan Kualitas SDM

❖ Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

❖ Penyuluhan dan Pendampingan

Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait perizinan dan investasi.

Dengan fokus pada isu-isu strategis ini, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1. Tujuan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Tujuan Renstra dirumuskan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap pencapaian Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Secara spesifik, tujuan ini berorientasi untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan Misi ke-2 RPJMD, yaitu ***"Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat"***. Misi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan ke-2 RPJMD, ***"Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah"*** dengan sasaran ***"Meningkatnya investasi dan perdagangan"***

Berdasarkan landasan pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan secara seksama tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel"

Makna dari tujuan adalah terciptanya suatu kondisi atau lingkungan yang kondusif, menarik, dan mampu bersaing dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lebih rinci dapat dijelaskan :

1. Terwujudnya:

Menunjukkan bahwa hal ini bukan sekadar tujuan atau harapan, tetapi sudah atau sedang terjadi karena adanya upaya nyata dari pemerintah atau lembaga terkait.

2. Iklim Investasi

Mengacu pada kondisi umum suatu wilayah atau negara dalam mendukung kegiatan investasi, termasuk aspek regulasi, infrastruktur, kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan keamanan.

3. Kompetitif

Artinya mampu bersaing dengan wilayah atau negara lain dalam menarik investor, misalnya melalui :

- Insentif pajak,
- Prosedur yang cepat dan mudah,
- Biaya yang efisien,
- Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten,
- Dukungan infrastruktur yang memadai.

Selanjutnya Pencapaian tujuan ini akan diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB),
2. Persentase Pertumbuhan Investasi.

3.2. Sasaran DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Sasaran Rencana Strategis yang menjadi fokus/aspek prioritas guna mewujudkan tujuan Rencana Strategis DPMPTSP Povinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2029 dapat dirincikan sebagai berikut.

TABEL. 3.1

**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel		Persentase Peningkatan Modal Tetap Bruto (%PMTB)	31,01	30,50	31,16	31,23	31,31	31,98	31,98	%
			Persentase Pertumbuhan Investasi	49,37	7,5	7,5	7,7	7,8	8,0	8,2	%
		Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Berdaya Saing	Realisasi Investasi Total	70,29	42,50	44,63	46,86	49,20	51,66	54,24	Triliun
			Persentase peningkatan proyek investasi baru	5	5	6	6	7	7	7	%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	8,9	10	10	15	15	20	20	%
			Indeks Kepuasan Investor	89,97	89,97	90	90,05	90,15	90,25	90,3	angka

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada.

1. Peningkatan investasi

- Penyederhanaan regulasi dan perizinan guna memangkas birokrasi dan prosedur yang rumit untuk mempermudah investor. Dibuat juga insentif fiskal, seperti pengurangan pajak penghasilan, untuk menarik investasi asing dan domestik.
- Penguatan infrastruktur dengan cara menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, untuk mendukung investasi.
- Peningkatan daya saing daerah dengan fokus pada potensi unggulan daerah untuk menarik investor.
- Memastikan seluruh proses perizinan dilakukan di satu tempat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

2. Pelayanan publik yang prima

- Inovasi pelayanan dengan menggunakan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan layanan yang lebih maksimal dan terpadu.
- Responsif terhadap kritik dan saran dengan menerapkan pendekatan proaktif dan mengukur kinerja layanan secara rutin untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha/masyarakat.
- Peningkatan kompetensi tim dengan upaya mengembangkan kapabilitas pegawai untuk memberikan layanan yang lebih baik.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses perizinan dan akses informasi bagi public melalui OSS.

3. Pengembangan potensi daerah

- Pemanfaatan potensi lokal: Mengoptimalkan sumber daya alam dan keunggulan daerah sebagai daya tarik investasi.
- Peningkatan akses pembiayaan: Membantu investor mengakses sumber pendanaan yang dibutuhkan.

- Kerja sama antardaerah: Berkolaborasi dengan daerah lain untuk memperluas jangkauan investasi dan promosi.
- 4. Pelaksanaan promosi penanaman modal
 - Melakukan promosi potensi dan peluang investasi yang lebih terarah dan inovatif.
 - Penyusunan materi promosi yang menarik, akurat, dan mudah diakses.
 - Pemanfaatan platform digital melalui media sosial dan situs web untuk menjangkau investor yang lebih luas.
 - Partisipasi aktif dalam pameran dan forum investasi baik di dalam maupun luar negeri.
- 5. Reformasi birokrasi
 - Penyederhanaan struktur organisasi
 - Akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan sistem yang jelas dan terukur untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
 - Penguatan pengawasan dengan menerapkan strategi kontrol untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai standar yang ditetapkan.
 - Penerapan pakta integritas yang mewajibkan pegawai untuk menandatangani pakta integritas guna memperkuat komitmen terhadap reformasi.
- 6. Peningkatan kualitas SDM
 - Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, terutama dalam bidang teknologi dan pelayanan.
 - Pemberdayaan pegawai dengan cara memberikan otoritas kepada pegawai untuk berinovasi dan mengambil keputusan yang relevan.
 - Menerapkan sistem penilaian kinerja yang adil dan objektif untuk mendorong peningkatan prestasi
 - Memastikan pegawai memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan dan perkembangan teknologi

Selanjutnya, penahapan pembangunan tahunan untuk periode 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- ❖ Tahap I (Tahun 2026) : Penguatan fondasi sistem dan sumber daya untuk pelaksanaan program

Pada tahap I tahun 2026 diharapkan penguatan peran DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan investasi di provinsi sumsel, meningkatkan koordinasi eksternal juga internal antara kelompok kerja yang ada dalam DPMPTSP selain itu pemantapan dasar sistem data dengan pembenahan dan pemuktahiran database penanaman modal dan perizinan OSS-RBA. Juga konsolidasi dengan pelaku usaha lokal untuk memetakan hambatan dan potensi investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap keseriusan pelayanan investasi daerah

- ❖ Tahap II (Tahun 2027) : Percepatan dan sinergi

Dalam tahun 2027 tahapan ini diharapkan terjadi percepatan implementasi program unggulan dan penguatan tegrasi lintas sektor, menciptakan layanan yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi. Menumbuhkan kepercayaan investor melalui layanan yang responsif dan kolaboratif sehingga mendukung pencapaian target investasi daerah, percepatan pelayanan berbasis OSS-RBA secara penuh mendorong penggunaan digitalisasi menyeluruh dalam layanan juga sinergi antara pemangku kepentingan dengan penguatan kerjasama antara DPMPTSP Provinsi dengan Kabupaten/Kota

- ❖ Tahap III (Tahun 2028) : Perluasan layanan dan inovasi kebijakan

Pada tahap ini adanya fase pengembangan dan perluasan cakupan program. penerapan inovasi kebijakan, sistem dan layanan guna memperkuat daya tarik investasi daerah agar dapat mendorong pertumbuhan realisasi investasi yang signifikan dan merata serta menciptakan iklim investasi yang lebih adaptif, terbuka dan berkelanjutan. perluasan cakupan investasi ke sektor-sektor unggulan seperti hilirisasi dan pariwisata, pengembangan profil investasi yang dinamis berbasis data terkini dengan sektor strategis. perluasan kerjasama seperti penguatan kemitraan dimana peningkatan peran DPMPTSP sebagai fasilitator skema kemitraan UMKM dengan investor besar.

❖ Tahap IV (Tahun 2029) : Penguatan daya saing daerah

Pada tahap ini diharapkan sudah ada peningkatan posisi kompetitif daerah dalam menarik investasi melalui penyempurnaan regulasi, pelayanan berkualitas, stabilitas iklim usaha dan sinergi lintas sektor sehingga menjadikan daerah Sumatera Selatan sebagai lokasi investasi yang menarik, stabil dan berdaya saing tinggi dalam tahun 2029 dimana diharapkan adanya peningkatan kepercayaan investor dalam jangka panjang yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya target akhir RPJMD dan tujuan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan

❖ Tahap V (Tahun 2030): Evaluasi pencapaian target dan keberlanjutan

Sebagai tahun terakhir dalam periode renstra tahun 2025-2029, tahun 2030 diarahkan sebagai fase evaluasi dan konsolidasi hasil dan penguatan keberlanjutan kebijakan, strategi pada tahap ini berfokus pada evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penyusunan pijakan yang kuat bagi perencanaan strategis periode selanjutnya

Implementasi setiap tahapan sebagaimana Tabel 3.2 akan didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan, yang secara konsisten mengacu pada prioritas dan target dalam penahapan Renstra ini. *Monitoring* dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan adaptabilitas dan pencapaian hasil yang optimal.

TABEL. 3.2**Tabel. Penahapan Renstra DPMPTSP 2025-2029**

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Membangun pondasi dan sistem kelembagaan yang kuat	Penguatan pondasi sistem dan sumberdaya untuk pelaksanaan program	Percepatan dan sinergi	Perluasan layanan dan inovasi kebijakan	Penguatan daya saing daerah	Evaluasi pencapaian target dan berkelanjutan
Pemantapan tatakelola dan sumberdaya	Konsolidasi dan pematapan dasar	Perecepatan pelayanan berbasis OSS_RBA secara penuh termasuk izin dan non perizinan seperti rekomendasi teknis dan layanan berbasis resiko	Mendorong pertumbuhan realisasi investasi yang signifikan dan merata	Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi daerah yang berpengaruh terhadap investasi	peningkatan realisasi PMA dan PMDN
Penyusunan rencana kerja awal yang sejalan dengan RPJMD	Pemuktahiran data dan sistem perizinan OSS-RBA	Peningkatan jumlah layanan yang tersedia secara online dan realtime	Meningkatkan daya saing investasi daerah melalui pendekatan berbasis inovasi dan teknologi	Digitalisasi menyeluruh termasuk integrasi layanan pengaduan dan kepuasan pelaku usaha	Peningkatan kepuasan layanan publik dan pelaku usaha
Penyusunan baseline data potensi dan hambatan investasi	Pemetaan potensi dan hambatan investasi	Peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, BUMN/BUMD/Swasta dalam mendukung percepatan investas	Menciptakan iklim investasi yang lebih adaptif, terbuka dan berkelanjutan	Stabilisasi dan kepastian iklim investasi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan	pemanfaatan data sistem informasi investasi secara maksimal
Penguatan SDM dan SOP pelayanan	Pelatihan teknis OSS-RBA dan pengendalian investasi	Peningkatan kualitas sdm dalam pelayanan perizinan OSS-RBA dan pengendalian investasi	Peningkatan pelayanan SDM DPMPTSP sebagai fasilitator dalam kemitraan UMKM dengan investor	Monitoring dan coaching pelaksanaan teknis pelayanan investasi	Menjamin keberlanjutan data dan sistem investasi dan layanan digital

3.4. Arah Kebijakan DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman dan kerangka kerja operasional yang strategis untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk mendukung implementasi program-program prioritas dan memastikan pendekatan yang inklusif pada area yang paling strategis.

Sebagai penjabaran dari strategi-strategi Renstra Dinas, dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang relevan, khususnya yang terkait dengan Misi ke-2 (Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat) pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah untuk itu perlu di tetapkannya arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

a) Arah Kebijakan Pendukung Strategi: Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing

Untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan yang berfokus pada

- a. Penyederhanaan dan perbaikan proses perizinan berbasis resiko dengan cara pengoptimalisasian implementasi OSS-RBA secara menyeluruh dan konsisten juga penyederhanaan prosedur perizinan dengan mempercepat waktu layanan dan memangkas birokrasi sekaligus peningkatan layanan publik perizinan melalui digitalisasi.
- b. Harmonisasi dan penataan regulasi daerah yang mendukung kepastian hukum investasi serta penguatan pengendalian dan pengawasan

investasi. Koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan investasi yang dilaksanakan Sumatera Selatan juga koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan

- c. Penguatan promosi yang pro aktif berbasis potensi unggulan daerah dan sektor prioritas dan penyusunan dan profil investasi (IPRO) informatif dan berkualitas.
- d. Penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat dan terbuka dengan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan mudah diakses publik, tersedianya data realisasi dan potensi investasi

Tujuan arah kebijakan strategi ini adalah mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi, guna memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat iklim investasi yang profesional dan responsif.

b) Arah Kebijakan Pendukung Strategi: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalis

Untuk mengoperasionalkan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan yang berfokus pada:

- a. Penguatan Implementasi Layanan OSS-RBA Secara Menyeluruh dan Menjamin seluruh jenis layanan perizinan dan non-perizinan telah terintegrasi dan terdigitalisasi melalui OSS-RBA.
- b. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi dan mengoptimalkan sistem layanan terpadu berbasis digital serta terintegrasinya layanan provinsi dengan kabupaten/kota dan dinas teknis melalui satu platform yang saling terhubung.
- c. Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Layanan Publik melalui pelatihan petugas pelayanan front office dan back office dalam pemanfaatan teknologi, komunikasi publik, dan manajemen risiko.
- d. Penerapan Prinsip Pelayanan Prima dan Berorientasi Pengguna dan menjamin kemudahan akses layanan bagi UMKM, difabel, dan pelaku usaha baru melalui pendekatan inklusif.

- e. Survei kepuasan pengguna secara berkala sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.

Tujuan Arah Kebijakan Ini adalah mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi, guna memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat iklim investasi yang profesional dan responsif.

TABEL.3.3
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP 2025-2029

No.	OPERASIONALISASI NSPK (Pergub No. 11 Thn 2023/Pergub No.6 Tahun2024)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pendukung Strategi 1: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing dan berkelanjutan			
	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisas, pelayanan perizinan, fasilitasi investasi strategis, serta penyusunan peta potensi investasi berbasis potensi unggulan prinsip berkelanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan	● Meningkatkan iklim usaha yang sehat dan kondusif dan berkelanjutan. ● Meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi	● Memperkuat kepastian hukum dan regulasi penanaman modal ● Menyederhanakan prosedur perizinan OSS-RBA ● Menfasilitasi penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking) ● Mendorong investasi berwawasan lingkungan (green investment)	
B.	Pendukung Strategi 2: Meningkatkan investasi melalui kegiatan promosi yang efektif			
	Meningkatkan efektifitas kegiatan promosi investasi melalui oenguatan strategi berbasis potensi unggulan daerah, pemanfaatan teknologi digital, partisipasi aktif dalam forum strategis, serta kolaborasi lintas pemerintah dan dunia usaha guna menarik minat investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi SUMSEL	● Mendorong investasi produktif yang mendukung hirilisasi dan Industrialisasi. ● Memperluas akses pasar dan jaringan investasi global. ● Memperkuat peran investasi dalam pencipta lapangan kerja.	● Melaksanakan promosi investasi berbasis potensi potensi unggulan daerah. ● Memperluas jejaring kerja sama investasi nasional dan internasional. ● Mengoptimalkan invesment project ready to offer (IPRO).	
C.	Pendukung Strategi 3: Meningkatkan kualitas penanaman modal			

No.	OPERASIONALISASI NSPK (Pergub No. 11 Thn 2023/Pergub No.6 Tahun2024)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	Menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan daerah provinsi melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.	• Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah. • Meningkatkan kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi daerah. • Mengoptimalkan peran investasi dalam peningkatan PAD.	• Memperkuat pengendalian dan pengawasan realisasi investasi. • Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal. • Mendorong investasi berbasis riset, teknologi dan inovasi • Meningkatkan kontribusi sektor prioritas penanaman modal.	
NO	OPERASIONALISASI NSPK (Pergub No. 63 Thn 2016)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
D.	Pendukung Strategi 4: Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal			
	Penyedia data dan sistem informasi melaksanakan tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	• Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital (SPBE) • Pengembangan sistem informasi daerah yang transparan dan akuntabel. • Meningkatkan keterbukaan data untuk mendukung pengambilan kebijakan publik	• Pengembangan sistem informasi investasi terintegrasi. • Meningkatkan validasi akurasi dan penanaman modal. • Menyediakan informasi investasi yang teransparan, terbuka dan mudah diakses publik • Memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar investasi publik.	
E.	Pendukung Strategi 5: Meningkatkan kualitas perizinan berbasisi resiko			
	Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi.	• Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel. • Mengembangkan sistem pelayanan pemerintah berbasis digital (SPBE). • Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.	• Mempercepat implementasi OSS-RBA secara menyeluruh • Menyediakan layanan konsultasi berpendampingan perizinan berbasis risiko • Meningkatkan kompetensi dan integrasi SDM pelayanan perizinan. • Mengembangkan inovasi pelayanan didigital yang responsif.	

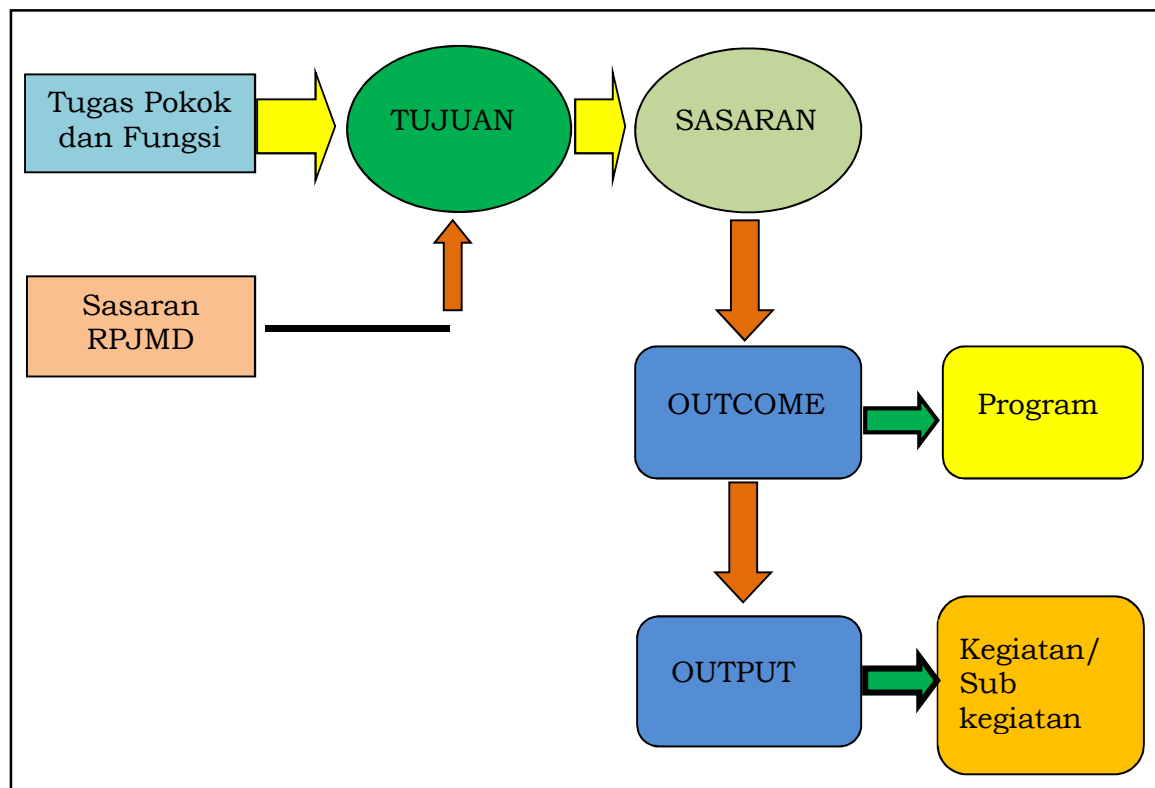
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan periode 2025 – 2029. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Rincian Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

GAMBAR 4.1

Kerangka Perumusan Program Kegiatan Subkegiatan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029



TABEL 4.1

Program Kegiatan Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET.
1	2	3	4	5	6	7		8
Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan				1. PERSENTASE PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2. PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI			
		Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing			1. Realisasi Investasi Total 2. Persentase Peningkatan Proyek Investasi Baru			
			Meningkatnya realisasi investasi		Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Regulasi Fasilitas Insentif Penanaman Modal	1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
						1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM	100.000 Sultan Muda Sumsel

						1.1.2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi	
						1.1.3	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pendukung Peta Potensi Investasi	1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
						1.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
						1.2.2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
						1.2.3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Sumsel Berintegritas dan melayani
						1.2.4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
				Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal	1.3	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	
						1.3.1	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100.000 Sultan Muda Sumsel

				Terlaksananya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis	1.4	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Provinsi	
						1.4.1	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Provinsi	100.000 Sultan Muda Sumsel
				Terlaksananya Kemitraan Usaha Nasional	Jumlah Kemitraan Usaha Nasional di Wilayah Provinsi	1.5	Kemitraan Usaha Nasional	
						1.5.1	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	
				Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BUMD	Jumlah kegiatan koordinasi pembentukan BUMD	1.6	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	
						1.6.1	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	
			Meningkatnya minat investor yang berinvestasi		Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	2.	Program Promosi Penanaman Modal	

				Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanman Modal	2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
						2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
						2.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
						3.1.1	Pengawasan Penanaman Modal	
						3.1.2	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						3.1.3	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	100.000 Sultan Muda Sumsel

			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	4.1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	
						4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di wilayah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di wilayah Provinsi	4.2	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	

						4.2.1	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi			1. Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Digital Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Indeks Kepuasan Investor			
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin Sesuai Ketentuan	5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Terselenggaranya Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000 Sultan Muda Sumsel

						5.1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sumsel Berintegritas dan melayani
						5.1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
						5.1.4	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Sumsel Berintegritas dan melayani
				Terselenggaranya Kegiatan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	5.2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
						5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
						5.2.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Sumsel Berintegritas dan melayani
						5.2.3	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sumsel Berintegritas dan melayani
						5.2.4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

TABEL 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2024 (Capaian Kinerja)	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Keterangan	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS HDCU	PSN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Urusan Penanaman Modal																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 19.289.928.0 00,00	100%	Rp 22.011.310.0 00,00	100%	Rp 28.079.949.0 54,90	100%	Rp 30.209.046.1 44,70	100%	Rp 31.819.598.0 88,98	100%	Rp 33.410.677.6 30,48		
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokume n /Lapora n	9 Dokum en /Lapor an	Rp 116.472.000, 00	9 Dokum en /Lapor an	Rp 270.000.000	13 Dokum en /Lapor an	Rp 639.500.000, 00	13 Dokum en /Lapor an	Rp 665.375.000, 00	14 Dokum en /Lapora n	Rp 696.668.000, 00	14 Dokum en /Lapor an	Rp 728.927.187, 00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokume n	2 Dokum en (Renstr a PD, dan Renja 2026)	Rp 38.460.000	2 Dokum en Renja 2027	Rp 135.000.000	2 Dokum en Renja 2028	Rp 310.000.000, 00	2 Dokum en Renja 2029	Rp 325.000.000, 00	2 Dok Renja 2030 dan Review Renstra	Rp 330.000.000, 00	2 Dok Renja 2030 dan Renstr a OPD	Rp 340.000.000, 00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokume n	2 Dokum en	Rp 26.548.500	1 Dokum en RKA	Rp 15.000.000	1 Dokum en RKA	Rp 17.000.000,0 0	1 Dokum en RKA	Rp 18.000.000,0 0	1 Dokum en RKA	Rp 19.000.000,0 0	1 Dokum en RKA	Rp 23.500.000,0 0		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	Rp -	1 Dokumen RKAP	Rp 10.000.000	1 Dokumen RKAP	Rp 17.000.000,00	1 Dokumen RKAP	Rp 18.000.000,00	1 Dokumen RKAP	Rp 19.000.000,00	1 Dokumen RKAP	Rp 20.000.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 Dokumen	Rp 26.548.500	1 Dokumen DPA	Rp 15.000.000	1 Dokumen DPA	Rp 17.000.000,00	1 Dokumen DPA	Rp 18.000.000,00	1 Dokumen DPA	Rp 19.000.000,00	1 Dokumen DPA	Rp 23.500.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	Rp -	1 Dokumen DPPA	Rp 10.000.000	1 Dokumen DPPA	Rp 17.000.000,00	1 Dokumen DPPA	Rp 18.000.000,00	1 Dokumen DPPA	Rp 19.000.000,00	1 Dokumen DPPA	Rp 20.000.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan (LKPJ, LPPD), LKJIP)	4 Laporan (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP)	Rp 24.915.000	3 Laporan (LPPD 2025, LKPJ 2025)	Rp 25.000.000	3 Laporan (LPPD 2026, LKPJ 2026)	Rp 23.000.000,00	3 Laporan (LPPD 2027, LKPJ 2027)	Rp 24.875.000,00	3 Laporan (LPPD 2028, LKPJ 2028)	Rp 37.168.000,00	3 Laporan (LPPD 2029, LKPJ 2029)	Rp 38.427.187,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan (LKJIP dan Laporan Kinerja OPD)	2 Laporan (LKJIP 2025 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD)	Rp -	2 Laporan (LKJIP 2025 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD)	Rp 50.000.000	2 Laporan (LKJIP 2026 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD)	Rp 68.500.000,00	2 Laporan (LKJIP 2027 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD)	Rp 73.500.000,00	2 Laporan (LKJIP 2028 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD)	Rp 73.500.000,00	2 Laporan (LKJIP 2029 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD)	Rp 83.500.000,00		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral	0	0	Rp -	1 data	Rp 5.000.000	1 data	Rp 10.000.000,00	1 data	Rp 10.000.000,00	1 data	Rp 10.000.000,00	1 data	Rp 10.000.000,00		

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	Rp -	0	Rp -	17 Berita Acara	Rp 150.000.000,00	17 Berita Acara	Rp 150.000.000,00	17 Berita Acara	Rp 160.000.000,00	17 Berita Acara	Rp 160.000.000,00		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana	100%	100%	Rp 16.009.456.000,00	100%	Rp 17.937.310.000	100%	Rp 21.716.401.000,00	100%	Rp 23.673.401.000,00	100%	Rp 24.830.101.000,00	100%	Rp 26.204.071.000,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	128 Orang	Rp 15.312.582.738,00	128 Orang	Rp 17.790.910.000	128 Orang	Rp 21.570.001.000,00	128 Orang	Rp 23.527.001.000,00	128 Orang	Rp 24.679.701.000,00	128 Orang	Rp 26.047.671.000,00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen (32 orang/bln/1 thn)	56 Dokumen	Rp 644.793.262,00	1 dokumen	Rp 36.400.000	1 dokumen	Rp 36.000.000	1 dokumen	Rp 36.000.000	1 dokumen	Rp 36.000.000	1 dokumen	Rp 36.000.000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen (2 org/thn)	12 dokumen	Rp 34.080.000,00	12 dokumen	Rp 90.400.000	12 dokumen	Rp 90.400.000	12 dokumen	Rp 90.400.000	12 dokumen	Rp 90.400.000	12 dokumen	Rp 90.400.000		
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	2 Laporan	Rp 9.600.000	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	2 Laporan	Rp 12.000.000,00	2 Laporan	Rp 15.000.000,00		

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	1 laporan	18 Lapora n	Rp 8.000.000,00	18 Lapora n	Rp 10.000.000	18 Lapora n	Rp 10.000.000,00	18 Lapora n	Rp 10.000.000,00	18 Laporan	Rp 12.000.000,00	18 Lapora n	Rp 15.000.000,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	100%	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 360.000.000,00	100%	Rp 300.000.000,00	100%	Rp 360.000.000,00	100%	Rp 320.000.000,00		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Rp -	0	Rp -	1 Paket	Rp 240.000.000,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00	1 Paket	Rp 240.000.000,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	15 orang	Rp 100.000.000,00	20 orang	Rp 150.000.000	17 orang	Rp 120.000.000,00	15 orang	Rp 100.000.000,00	17 orang	Rp 120.000.000,00	17 orang	Rp 120.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	100%	100%	Rp 1.282.000.000,00	100%	Rp 1.752.000.000	100%	Rp 2.898.000.000,00	100%	Rp 3.013.270.144,70	100%	Rp 3.227.829.088,98	100%	Rp 3.362.679.443,48		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket/ tahun	4 paket	Rp 40.000.000,00	4 paket	Rp 50.000.000	4 paket	Rp 50.000.000,00	4 paket	Rp 50.000.000,00	4 paket	Rp 50.000.000,00	4 paket	Rp 50.000.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket (25 unit)	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp 300.000.000	2 Paket	Rp 850.000.000,00	2 Paket	Rp 800.000.000,00	2 Paket	Rp 850.000.000,00	2 Paket	Rp 850.000.000,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket/ tahun	4 Paket	Rp 260.000.000,00	4 Paket	Rp 300.000.000	4 Paket	Rp 350.000.000,00	5 Paket	Rp 500.000.000,00	6 Paket	Rp 600.000.000,00	6 Paket	Rp 600.000.000,00		

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1 paket/ tahun	4 Paket	Rp 120.000.000,00	4 Paket	Rp 120.000.000	4 Paket	Rp 150.000.000,00	4 Paket	Rp 150.000.000,00	4 Paket	Rp 150.000.000,00	4 Paket	Rp 180.000.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 eks	12 dokumen	Rp 12.000.000,00	12 dokumen	Rp 12.000.000	12 dokumen	Rp 20.000.000,00	12 dokumen	Rp 25.145.144,69	12 dokumen	Rp 23.997.088,98	12 dokumen	Rp 26.179.443,48		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	120 laporan	90 Laporan	Rp 850.000.000,00	90 Laporan	Rp 850.000.000	120 Laporan	Rp 1.288.000.000,00	120 Laporan	Rp 1.298.125.000,01	120 Laporan	Rp 1.353.832.000,00	120 Laporan	Rp 1.456.500.000,00		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	8 Dokumen	Rp -	9 Dokumen	Rp 120.000.000	9 Dokumen	Rp 190.000.000,00	9 Dokumen	Rp 190.000.000,00	9 Dokumen	Rp 200.000.000,00	9 Dokumen	Rp 200.000.000,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai	100%	100%	Rp -	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 500.000.000,00	100%	Rp 500.000.000,00	100%	Rp 500.000.000,00	100%	Rp 500.000.000,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket (15 unit)	0 unit	Rp -	15 unit	Rp 100.000.000	17 unit	Rp 500.000.000,00	19 unit	Rp 500.000.000,00	21 unit	Rp 500.000.000,00	21 unit	Rp 500.000.000,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	100%	100%	Rp 954.000.000,00	100%	Rp 974.000.000	100%	Rp 1.316.048.054,90	100%	Rp 1.347.000.000,00	100%	Rp 1.425.000.000,00	100%	Rp 1.505.000.000,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 laporan	1000 Laporan	Rp 12.000.000,00	1000 Laporan	Rp 12.000.000	1000 Laporan	Rp 16.048.054,90	1000 Laporan	Rp 25.000.000,00	1000 Laporan	Rp 25.000.000,00	1000 Laporan	Rp 30.000.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Kwitansi rekening	48 Kwitansi rekening	Rp 500.000.000,00	48 Kwitansi rekening	Rp 520.000.000	48 Kwitansi rekening	Rp 650.000.000,00	48 Kwitansi rekening	Rp 672.000.000,00	48 Kwitansi rekening	Rp 750.000.000,00	48 Kwitansi rekening	Rp 800.000.000,00		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36 Laporan	Rp 442.000.000,00	36 Laporan	Rp 442.000.000	36 Laporan	Rp 650.000.000,00	36 Laporan	Rp 650.000.000,00	36 Laporan	Rp 650.000.000,00	36 Laporan	Rp 675.000.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	100%	100%	Rp 828.000.000,00	100%	Rp 828.000.000	100%	Rp 650.000.000,00	100%	Rp 710.000.000,00	100%	Rp 780.000.000,00	100%	Rp 790.000.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit (5 R2, 9 R4/ Bln)	15 unit (5 R2, 10 R4/ Bln)	Rp 500.000.000,00	16 unit (5 R2, 11 R4/Bln)	Rp 500.000.000	18 unit	Rp 500.000.000,00	20 unit	Rp 550.000.000,00	22 unit	Rp 600.000.000,00	24 unit	Rp 600.000.000,00		
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 unit	56 unit	Rp 189.000.000,00	56 unit	Rp 139.000.000	56 unit	Rp 100.000.000,00	56 unit	Rp 160.000.000,00	56 unit	Rp 180.000.000,00	56 unit	Rp 140.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 sarana dan prasarana	3 sarana dan prasarana	Rp 139.000.000,00	3 sarana dan prasarana	Rp 189.000.000	3 sarana dan prasarana	Rp 50.000.000,00	3 sarana dan prasarana	Rp -	3 sarana dan prasarana	Rp -	3 sarana dan prasarana	Rp 50.000.000,00		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi (%)	170,89%	100%	0	100%	Rp 720.000.000,00	120%	Rp 2.705.000.000,00	120%	Rp 2.315.250.000,00	125%	Rp 2.431.012.500,00	130%	Rp 2.552.563.125,00		
Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Regulasi Fasilitas Insentif Penanaman Modal	100%	100%	0	0 Dokumen	Rp 100.000.000,00	2 Dokumen	Rp 550.000.000,00	0 Dokumen	Rp 550.000.000,00	2 Dokumen	Rp 610.000.000,00	2 Dokumen	Rp 606.500.000,00		
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20 dokumen	2 dokumen	0	0 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp 100.000.000,00	0 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp 120.000.000,00	0 Dokumen	Rp 50.000.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar PMA dan PMDN dengan UMKM di daerah	0	0 dokumen	0	12 Dokumen	Rp 100.000.000	16 Dokumen	Rp 420.000.000,00	16 Dokumen	Rp 420.000.000,00	16 Dokumen	Rp 450.000.000,00	16 Dokumen	Rp 500.000.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0 dokumen	0	0 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp 30.000.000,00	2 Dokumen	Rp 130.000.000,00	2 Dokumen	Rp 40.000.000,00	2 Dokumen	Rp 56.500.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pendukung Peta Potensi Investasi	100%	2 Dokumen	0	4 Dokumen	Rp 620.000.000,00	5 Dokumen	Rp 2.155.000.000,00	4 dokumen	Rp 1.765.250.000,00	4 dokumen	Rp 1.821.012.500,00	5 dokumen	Rp 1.946.063.125,00		
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	Rp 80.000.000	10 Dokumen	Rp 300.000.000,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	17 daerah	17 daerah	0	17 daerah	Rp 100.000.000	17 daerah	Rp 390.000.000,00	17 daerah	Rp 400.000.000,00	17 daerah	Rp 450.000.000,00	17 daerah	Rp 490.000.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA dan PMDN) dengan UMKM di daerah	0	0 Dokumen	0	0 dokumen	Rp -	0 dokumen	Rp -	0 dokumen	Rp -	0 dokumen		0 dokumen			Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 dokumen	2 Dokumen	0	4 Dokumen	Rp 440.000.000	5 Dokumen	Rp 1.465.000.000,00	4 dokumen	Rp 1.265.250.000,00	4 dokumen	Rp 1.271.012.500,00	5 dokumen	Rp 1.356.063.125,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)

Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	5%	5%	0	6%	Rp 600.000.000	6%	Rp 1.430.000.000,00	7%	Rp 1.501.500.000,00	7%	Rp 1.576.575.000,00	7%	Rp 1.655.403.750,00		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	2 Dokumen	Rp 600.000.000,00	2 dokumen	Rp 600.000.000	5 dokumen	Rp 1.430.000.000,00	6 dokumen	Rp 1.501.500.000,00	6 dokumen	Rp 1.576.575.000,00	6 dokumen	Rp 1.655.403.750,00		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00	1 Dokumen	Rp 350.000.000	3 dokumen	Rp 900.000.000,00	4 dokumen	Rp 1.000.000.000,00	4 dokumen	Rp 1.000.000.000,00	4 dokumen	Rp 1.000.000.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 250.000.000,00	1 Dokumen	Rp 250.000.000	2 dokumen	Rp 530.000.000,00	2 dokumen	Rp 501.500.000,00	2 dokumen	Rp 576.575.000,00	2 dokumen	Rp 655.403.750,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin Sesuai Ketentuan	97,64%	80%	Rp 586.770.580,00	82%	Rp 1.043.407.580,00	84%	Rp 1.627.077.959,00	86%	Rp 1.708.431.856,95	88%	Rp 1.793.853.449,80	90%	Rp 1.883.546.122,29		
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1611 perizinan dan non perizinan	1500 perizinan dan non perizinan	Rp -	1500 perizinan dan non perizinan	Rp -	1575 perizinan dan non perizinan	Rp 150.000.000,00	1650 perizinan dan non perizinan	Rp 160.000.000,00	1725 perizinan dan non perizinan	Rp 185.500.000,00	1800 perizinan dan non perizinan	Rp 190.000.000,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -		

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1611 palaku usaha	1500 Pelaku Usaha	Rp -	1500 Pelaku Usaha	Rp -	1575 Pelaku Usaha	Rp 100.000.000,00	1650 Pelaku Usaha	Rp 110.000.000,00	1725 Pelaku Usaha	Rp 115.500.000,00	1850 Pelaku Usaha	Rp 120.000.000,00	100.000 sultan muda sumsel	Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yangMendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	0	0 Kegiatan Usaha	Rp -	0 Kegiatan Usaha	Rp -	0 Kegiatan Usaha	Rp -	0 Kegiatan Usaha	Rp -	0 Kegiatan Usaha	Rp -	0 Kegiatan Usaha	Rp -		
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	50 Pelaku Usaha	Rp -	50 Pelaku Usaha	Rp -	50 Pelaku Usaha	Rp 50.000.000,00	60 Pelaku Usaha	Rp 50.000.000,00	60Pelaku Usaha	Rp 70.000.000,00	60 Pelaku Usaha	Rp 70.000.000,00	sumsel berintegr itas dan melayani	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0	1089 Pelaku Usaha	Rp 586.770.580,00	1089 Pelaku usaha	Rp 1.043.407.580,00	1100 Pelaku Usaha	Rp 1.477.077.959,00	1210 Pelaku Usaha	Rp 1.548.431.856,95	1331 Pelaku Usaha	Rp 1.608.353.449,80	1464 Pelaku Usaha	Rp 1.693.546.122,29		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	0	0 Dokum en	Rp -	0 Dokum en	Rp -	0 Dokum en	Rp -	0 Dokum en	Rp -	0 Dokum en	Rp -	0 Dokum en	Rp -		

Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	1089 Pelaku Usaha	Rp -	1089 Pelaku usaha	Rp 523.407.580	1100 Pelaku Usaha	Rp 550.000.000,00	1210 Pelaku Usaha	Rp 700.000.000,00	1331 Pelaku Usaha	Rp 743.853.449,00	1464 Pelaku Usaha	Rp 853.546.122,00	sumsel berintegr itas dan melayani	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	1500 Pelaku Usaha	Rp 586.770.580,00	1650 Pelaku usaha	Rp 370.000.000	1720 Pelaku Usaha	Rp 727.077.959,00	1800 Pelaku Usaha	Rp 648.431.856,95	1900 Pelaku Usaha	Rp 630.000.000,00	2050 Pelaku Usaha	Rp 650.000.000,00	100.000 sultan muda sumsel	Pertumbu han ekonomi (Hilirisasi)
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	Rp -	0 Kegiatan Usaha	Rp 150.000.000	15 Kegiatan Usaha	Rp 200.000.000,00	15 Kegiatan Usaha	Rp 200.000.000,00	20 Kegiatan Usaha	Rp 234.500.000,80	20 Kegiatan Usaha	Rp 190.000.000,29	sumsel berintegr itas dan melayani	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	93,53%	85%	Rp 668.610.000,00	85%	Rp 1.015.140.000	90%	Rp 1.765.897.000,00	92%	Rp 1.854.191.850,00	95%	Rp 1.946.901.442,50	95%	Rp 2.044.246.514,63		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	5.176 LKPM	6.440 LKPM	Rp 668.610.000,00	6.762 LKPM	Rp 1.015.140.000	7.100 LKPM	Rp 1.765.897.000,00	7.495 LKPM	Rp 1.854.191.850,00	7.828 LKPM	Rp 1.946.901.442,50	8.220 LKPM	Rp 2.044.246.514,63		

Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90 kegiatan usaha	90 Kegiatan Usaha	Rp 359.880.000,00	200 Kegiatan Usaha	Rp 650.120.000	200 Kegiatan Usaha	Rp 874.720.000,00	200 Kegiatan Usaha	Rp 875.720.000,00	200 Kegiatan Usaha	Rp 917.720.000,00	200 Kegiatan Usaha	Rp 997.720.000,00		Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	16 kegiatan usaha	6 Kegiatan Usaha	Rp 110.000.000,00	60 Kegiatan Usaha	Rp 145.000.000	30 Kegiatan Usaha	Rp 251.437.000,00	40 Kegiatan Usaha	Rp 357.591.850,00	40 Kegiatan Usaha	Rp 443.901.442,50	50 Kegiatan Usaha	Rp 405.506.514,63		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	600	180 Pelaku Usaha	Rp 198.730.000,00	360 Pelaku Usaha	Rp 220.020.000	500 Pelaku Usaha	Rp 639.740.000,00	500 Pelaku Usaha	Rp 620.880.000,00	400 Pelaku Usaha	Rp 585.280.000,00	500 Pelaku Usaha	Rp 641.020.000,00	100.000 sultan muda sumsel	Pertumbuhan ekonomi (Hilirisasi)
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	Rp 105.124.578,00	100%	Rp 211.031.662	100%	Rp 390.083.245,10	100%	Rp 409.587.407,36	100%	Rp 430.066.777,72	100%	Rp 451.570.116,61		
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegerasi pada tingkat daerah provinsi	5 dokumen	2 Dokumen	Rp 105.124.578,00	3 Dokumen	Rp 211.031.662	6 Dokumen	Rp 390.083.245,10	8 Dokumen	Rp 409.587.407,36	9 Dokumen	Rp 430.066.777,72	10 Dokumen	Rp 451.570.116,61		

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	5 dokume n	2 Dokum en	Rp 105.124.578, 00	3 Dokum en	Rp 211.031.662	6 Dokum en	Rp 390.083.245, 10	8 Dokum en	Rp 409.587.407, 36	9 Dokum en	Rp 430.066.777, 72	10 Dokum en	Rp 451.570.116, 61		
			Jumlah	Rp 20.650.433.1 58,00		Rp 25.600.889.2 42,00		Rp 35.998.007.2 59,00		Rp 37.998.007.2 59,01		Rp 39.998.007.2 59,00		Rp 41.998.007.2 59,01		

TABEL 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi	1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM	Dokumen
				2. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi	Dokumen
				3. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Dokumen
			2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
				2. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dokumen
				3. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Daerah
				4. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen
			3. Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	1. Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Badan Usaha
			4. Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Provinsi	1. Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Provinsi	Badan Usaha

			5. Kemitraan Usaha Nasional	1. Fasilitas Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
			6. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	1. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Laporan
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investor yang berinvestasi	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen
				2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha
				2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha
				3. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha
4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen

			2. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	1. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Helpdesk
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	1. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
				2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
				3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha
				4. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
			2. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dokumen
				2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha

				3. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
				4. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha

TABEL 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50%	31,16%	31,23%	31,31%	31,98%	31,98%	
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,5%	7,5%	7,7%	7,8%	8,0%	8,2%	

TABEL 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20,00	21,00	22,05	23,15	24,31	25,53
2	Nilai Realisasi Investsi PMDN	Triliun Rp	22,50	23,63	24,81	26,05	27,35	28,72
3	Realisasi Investasi Total	Triliun Rp	42,50	44,63	46,86	49,20	51,66	54,24
4	Persentase peningkatan proyek investasi baru	%	5	6	6	7	7	7
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	10	15	15	20	20
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	82	84	86	88	90
7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89,97	90	90,05	90,15	90,25	90,3
8	Realisasi Total investasi terhadap target investasi	%	100	100	120	120	125	130
9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha	%	70	70	75	75	80	80
10	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal	angka	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD	angka	16	22	30	38	46	50

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025—2029 disusun secara sistematis, sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang tercantum didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Bidang Investasi Penanaman Modal di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Investasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang berada pada beberapa OPD lainnya di Provinsi Sumatera Selatan (Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan, Perkebunan, Kehutanan, dll. Diharapkan, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ini telah mengakomodir semua tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab OPD, selaras, berkesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Dalam proses penyusunan Renstra juga diperhatikan 2 kaidah pengarusutamaan pembangunan yang meliputi gender dan inklusi sosial dan transformasi digital.

Dalam Kaidah Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan Perspektif Gender dan Inklusi Sosial (GESI) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang bertujuan memastikan bahwa proses investasi dan perizinan, yaitu :

1. **Setara dan adil bagi semua kelompok masyarakat**, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat adat.
2. **Tidak diskriminatif**, serta memperhatikan akses dan partisipasi kelompok yang selama ini termarginalkan.
3. **Mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.**

Sedangkan dalam kaidah Pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang efektif memerlukan reformasi yang mendalam melalui **transformasi digital** berupa :

1. OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko

- Merupakan platform utama pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
- Mengkategorikan risiko usaha (rendah, menengah, tinggi) untuk menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan.
- Integrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Digitalisasi Layanan Penanaman Modal

- Pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dilakukan secara daring.
- Monitoring real-time terhadap realisasi investasi.

Renstra menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang penanaman modal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator kinerja, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Selayaknya Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Investasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan/non perizinan yang hendak dicapai pada akhir periode 2025-2029, dasar dan acuan bagi Unit Eselon II, III, IV dan Jabatan Fungsional Tertentu maupun Jabatan Fungsional Umum beserta Staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dan OPD di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan Investasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/nonperizinan; Laporan Tahunan bidang dan OPD; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) yang setiap tahun harus disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Investasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/non perizinan kedepan dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan peraturan dan pedoman penyusunan Renstra OPD yang berlaku. Akhirnya, besar harapan kami Renstra ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penggunaannya.